



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA MUTLAK OLEH
ORGAN-ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI PERWAKILAN KONTRAKTUAL
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 830K/PDT/2007)**

TESIS

**ANASTASIA DINI MEIDRIYATI, S.H.
NPM : 1006789766**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA MUTLAK OLEH
ORGAN-ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI PERWAKILAN KONTRAKTUAL
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 830K/PDT/2007)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**ANASTASIA DINI MEIDRIYATI, S.H.
NPM : 1006789766**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ANASTASIA DINI MEIDRIYATI, S.H.
NPM : 1006789766
Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Juni 2012


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Anastasia Dini Meidriyati, S.H.
NPM : 1006789766
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan yuridis pemberian kuasa mutlak oleh organ-organ dalam Perseroan Terbatas sebagai perwakilan kontraktual.
(Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 830K/Pdt/2007)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Pieter E. Latumeten, S.H., M.H., SpN. ()

Penguji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Juni 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANASTASIA DINI MEIDRIYATI, S.H.
NPM : 1006789766
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA MUTLAK OLEH
ORGAN-ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI
PERWAKILAN KONTRAKTUAL (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 830K/PDT/2007)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Depok
Pada tanggal 27 Juni 2012

Yang Menyatakan



(ANASTASIA DINI MEIDRIYATI, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Anastasia Dini Meidriyati, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan yuridis pemberian kuasa mutlak oleh organ-organ dalam Perseroan Terbatas sebagai perwakilan kontraktual.
(Studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 830K/Pdt/2007).

Dalam praktek hukum sehari-hari ditemui satu jenis surat kuasa dengan memakai klausul “tidak dapat dicabut kembali” atau lebih dikenal dengan surat kuasa mutlak. Surat kuasa bentuk ini merupakan penyimpangan dari pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini diatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa. Hasil penelitian yang didasarkan pada kasus dimana pemegang saham yang juga Komisaris utama di PT.A.B.C memberikan kuasa kepada orang lain. Pemberian kuasa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut, digugurkan dengan mengenyampingkan Pasal 1813 KUHPer. Yang terjadi kemudian pemberi kuasa mencabut kembali kuasanya secara sepihak melalui pencabutan kuasa yang dibuat dihadapan Notaris. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa adalah pencabutan kuasa secara sepihak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer serta Yurisprudensi mengenai Pasal 1813 KUHPer yang bersifat mengatur dan tidak mengikat. Pasal 1802 KUHPer dapat pula dijadikan dasar untuk menarik kuasa manakala penerima kuasa tidak memberikan laporan atau mempertanggung jawabkan mengenai pelaksanaan kuasa-kuasa dimaksud.

Kata kunci :
Pemberian kuasa, Kuasa mutlak, Pencabutan kuasa secara sepihak.

ABSTRACT

Name : Anastasia Dini Meidriyati, S.H.
Study Program : Notary Postgraduate Program
Title : Judicial review on an absolute power of attorney by the organs in a Limited Liability Company as a contractual representative.
(Case study of the Supreme Court verdict No. 830K/Pdt/2007).

In the daily practice of laws, irrevocable power of attorney or better known as the absolute power of attorney is found. This type of Power of Attorney is used to waive article 1813 of the Civil Code Act which governs the aspects to terminate the Power of Attorney. The case study is how a shareholder who is also a commissionaire in PT. A.B.C. used the irrevocable Power of Attorney where it was stated firmly the said Power of Attorney could not be revoked by waiving the article 1813 of the Civil Code Act. Afterward, the authorizer revoked the said Power of Attorney by the notarial deed. The conclusion is the revocation of the Power of Attorney can be justified based on Article 1338 of the Civil Code Act and jurisprudence on the article 1813 of the Civil Code Act which regulate but unbind. Also article 1802 of the Civil Code Act provides the legal ground in a case the authorized of the Power of Attorney does not report or responsible for what it is stated in the Power of Attorney.

Key Words:

Authorizer, irrevocable power of attorney, revocation of the power of attorney.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Metode Penelitian.....	11
D. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA MUTLAK OLEH ORGAN-ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI PERWAKILAN KONTRAKTUAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.830K/PDT/2007)	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15
1. Bagian-bagian dari Perjanjian.....	17
1.1. Umum.....	18
A. Bagian Essensialia.....	18
B. Bagian Naturalia.....	18
C. Bagian Accendentalia.....	19
1.2. Jenis-jenis Perjanjian.....	19
1.3. Subyek dalam Perjanjian.....	21
2. Keabsahan Perjanjian.....	21
3. Asas-asas Fundamental dalam Perjanjian.....	26
A. Asas Konsensualisme.....	27
B. Asas Kekuatan Mengikat.....	27
C. Asas Kebebasan Berkontrak.....	27
D. Asas Keseimbangan.....	28
E. Asas Kepercayaan.....	28
F. Asas Persamaan Hukum.....	28
G. Asas Kepastian Hukum.....	28
H. Asas Moral.....	29
I. Asas Kepatutan.....	29
4. Batal dan Kebatalan.....	29
4.1. Syarat Obyektif dan Syarat Subyektif yang tidak terpenuhi.....	29
4.2. Jangka Waktu Tuntutan Pembatalan.....	30
4.3. Pembatalan Perjanjian oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian.....	31

4.4. Perjanjian yang batal demi hukum.....	32
4.5. Syarat-syarat tuntutan pembatalan.....	32
5. Perlindungan kepada Pihak ketiga yang bertikad baik.....	33
B. Tinjauan Umum Pemberian Kuasa.....	33
1. Perwakilan berdasarkan kehendak.....	34
1.1. Lastgeving.....	34
1.1.1. Hubungan hukum dalam perwakilan.....	38
1.1.2. Perwakilan langsung dan Perwakilan tidak langsung.....	40
1.2. Machtiging.....	41
1.3. Volmacht.....	41
2. Pemberian Kuasa sebagai Perwakilan Kontraktual.....	42
3. Macam atau jenis Pemberian Kuasa.....	43
4. Ciri Karateristik Pemberian Kuasa.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	47
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	48
1.1. Pendirian Perseroan.....	50
1.2. Perubahan Anggaran Dasar.....	53
1.3. Perubahan Data Perseroan.....	55
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Organ-organ Perseroan.....	56
2.1. RUPS.....	56
2.2. Direksi.....	59
2.3. Dewan Komisaris.....	61
3. Pemberian Kuasa oleh Organ-organ Perseroan kepada pihak lain.....	62
4. Analisa Permasalahan.....	67
4.1. Posisi Kasus.....	68
4.1.1. Para pihak.....	68
4.1.2. Pokok perkara.....	68
4.1.3. Pertimbangan Hukum.....	70
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	70
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi.....	71
C. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	72
4.2. Analisis Kasus.....	73
4.2.1. Pemberian kuasa dengan klausul “tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan” oleh organ-organ dalam PerseroanTerbatas.....	73
4.2.2. Keabsahan, kebatalan pemberian kuasa mutlak terhadap pihak ketiga yang bertikad baik.....	82

BAB III : PENUTUP

1. Simpulan.....	89
2. Saran.....	89
3.....	

DAFTAR PUSTAKA90

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain tapi sudah menjadi suatu kenyataan bahwa sejak jaman dahulu manusia hidup berkelompok dan sudah pula menjadi sifat bawaan manusia untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dalam suatu pergaulan hidup yang kita sebut sebagai masyarakat. Ini sudah menjadi kodrat manusia untuk selalu mempunyai keinginan untuk bermasyarakat dimana dalam bermasyarakat sudah barang tentu akan muncul insting manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada banyak tingkatan masyarakat dimana kita hidup sehari-hari dan tingkatan yang lebih luas lagi adalah Negara. Tujuan pemerintah Indonesia dalam kelangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah terpenuhinya kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Guna memenuhi kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu sarana bagi pemerintah Indonesia. Salah satu sarana yang diperlukan adalah bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi biasanya disertai dengan makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa yang berbeda oleh para ahli namun maksudnya adalah sama yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu hasil yang didapat dengan seketika.

Dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam kerangka mencapai tujuan itu langkah dan kebijakan Pemerintah sedianya dapat memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Arah dan kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam ini secara yuridis telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Rahmadi Usman dalam bukunya mengemukakan bahwa setiap bidang pembangunan nasional didukung perangkat hukum dan perundang-undangan yang memadai dan akan lebih dapat memberikan kepastian dan kesebandingan hukum.¹ Demi menunjang tercapainya tujuan tersebut diatas maka pemerintah memerlukan perangkat hukum yaitu peraturan-peraturan yang timbul seiring dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan Negara isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara. Di bidang sektor ekonomi ini sendiri diperlukan peraturan-peraturan yang terkait dengan ekonomi. Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin. Salah satu keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang dapat dipaksakan disertai dengan sanksi didalamnya. Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, baik yang sifatnya mengikat secara nasional maupun mengikat hanya dalam satu daerah. Untuk selanjutnya, pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pelaku bisnis membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum. Pemilihan jenis badan usaha maupun badan hukum yang akan dijadikan wadah bergantung dari kebutuhan dari pelaku bisnis tersebut. Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan adalah

¹ Rachmadi Usman, *Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah* (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm. 17.

bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT). Ciri khas utama PT yang tidak dipunyai oleh badan usaha lain adalah PT merupakan kumpulan modal yang terdiri dari saham-saham dan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetorkannya, serta bertujuan memperoleh keuntungan.

Untuk dapat tercapainya fungsi PT yang baik dan sesuai dengan peranannya, langkah utama yang harus dilakukam adalah menata kembali peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Dasar hukum dari PT yang terakhir digunakan adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007). Pasal 1 ayat (2) UUPT 2007 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas mempunyai organ-organ sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

RUPS merupakan oleh banyak para ahli dikatakan sebagai organ tertinggi PT, karena mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Inilah yang dinamakan dengan wewenang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS.

Direksi mempunyai tugas menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 menegaskan bahwa Direksi sebagai organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, dengan kata lain bahwa Direksi PT bertindak mewakilili PT sebagai Badan Hukum.

Tugas Dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris ini meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan sebagaimana diuraikan diatas baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan

Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud Perseroan.

Seperti yang diuraikan diatas ciri khas PT yang tidak dimiliki oleh Badan Hukum lain yaitu PT adalah kumpulan modal yang terdiri dari saham-saham. Terdapat hubungan hukum antara pemegang saham, dan Perseroan yang kemudian akan melahirkan hak dan kewajiban pemegang saham. Kewajiban pemegang saham adalah melakukan penyeteroran atas bagian saham yang diambil dalam Perseroan sedangkan hak dari pemegang saham adalah antara lain menghadiri dan mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Pada prinsipnya setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan memiliki setidaknya satu hak suara. Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS, kecuali saham yang tidak memiliki hak suara.

Mengingat Perseroan terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham yang berarti pula merupakan persekutuan modal, perlu diberikan landasan yang kokoh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, efisien dan bersaing. Disamping itu, landasan yang kokoh juga perlu diberikan untuk melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang terkait serta kepentingan PT itu sendiri. Perlindungan hukum yang demikian itu amat sangat penting, sebab pada kenyataan dalam suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham dengan Perseroan Terbatas, atau kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas.

Dalam hukum, perkataan orang (*person*) berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum. Sekarang ini boleh dikatakan bahwa tiap manusia itu adalah pembawa hak. Hal ini berlaku sejak manusia itu dilahirkan dan akan berakhir ada saat dia meninggal. Dalam melakukan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang yang terdiri dari 2 yaitu :

1. Wewenang untuk mempunyai hak

2. Wewenang untuk melakukan perbuatan hukum

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur perihal perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam Buku III KUHPer adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang member hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedang orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.² Sumber-sumber perikatan dibagi menjadi dua yaitu

1. Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian
2. Perikatan yang lahir karena undang-undang

Semua perikatan baik yang lahir dari suatu perjanjian maupun yang lahir karena undang-undang adalah merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah suatu kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya, fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum.³ Yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini adalah perikatan yang lahir dari suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hal atau menimbulkan suatu hubungan hukum yang pada akhirnya perjanjian akan menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.

Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan itu apakah merupakan suatu perjanjian atau bukan maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

1. kata sepakat dari dua belah pihak atau lebih
2. kata sepakat yang tercapai bergantung kepada para pihak

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 2003), hlm. 122.

³ Herlien Budiono, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang kenotariatan*, cet.2. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.1.

3. tujuan dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum
4. dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang

Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Dengan kalimat ini dimaksudkan tidak lain bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas Konsensualisme dimana perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak atau *consensus* dari para pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil namun cukup melalui konsensus saja.

Dengan berkembangnya kemajuan jaman dan tingkat mobilitas orang di dunia bisnis yang semakin tinggi mengakibatkan banyak hal-hal yang yang terbengkalai dikarenakan kesibukan orang-orang tersebut. Oleh karenanya orang-orang tersebut memerlukan bantuan dari profesional lain guna membantu hal-hal yang tidak dapat dikerjakan ataupun hal-hal yang terbengkalai dari orang-orang sibuk tersebut dengan memberikan kuasa kepada profesional guna bertindak untuk dan atas nama dirinya melakukan perbuatan-perbuatan bagi orang yang memberi kuasa dengan syarat dan aturan yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang.

Hukum Romawi mengenal perwakilan dalam hubungannya dengan perbudakan dan kekuasaan orang tua (*patria potestas*). Budak-budak tersebut pada umumnya tidak mempunyai hak dan kewajiban. Namum jika dipandang perlu para majikan mereka mempunyai hak untuk mewakili para budak tersebut. Demikian halnya dengan anak-anak dibawah umur yang diwakili oleh ayahnya (*pater familias*).

⁴ Subekti, *op.cit.*, hlm. 139.

Selain itu pada masa Romawi juga dikenal *procurator*, yaitu seorang perantara yang bukan seorang budak, biasanya mereka adalah teman baik dari *principal* yang untuk sementara waktu mengurus kepentingan *principal* tersebut dalam bidang hukum kekayaan.⁵

Dengan latar belakang ini maka apa yang disebut dengan surat kuasa dalam praktek sehari-hari guna mewakili seseorang adalah sangat penting dan sering digunakan. Banyak sekali contoh pemberian surat kuasa dalam kehidupan sehari-hari misalnya salah satunya adalah pemberian kuasa untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku pemegang saham dan komisaris utama dalam perseroan. Lazimnya surat kuasa dibuat atas kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa itu sendiri. Ada banyak definisi tentang surat kuasa itu sendiri, Rachmad Setiawan dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perwakilan dan Kuasa” mengatakan pengaturan tentang surat kuasa di KUHPer sebenarnya mengatur tentang *latsgeving* yang terjemahan harafiahnya adalah “pemberian beban perintah”

Adapun yang dimaksud dengan pemberian kuasa dalam pasal 1792 KUHPer adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. “Menyelenggarakan” berarti terdapat suatu perbuatan hukum yang akan mengakibatkan akibat hukum tertentu sedangkan “untuk atas namanya” berarti adanya seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa seseorang yang menerima kuasa dalam melakukan urusan tersebut adalah bertindak mewakili dan dalam hal ini berarti si penerima kuasa berbuat untuk dan atas nama si pemberi kuasa, serta akan menimbulkan hak dan kewajiban baik dari si pemberi kuasa maupun penerima kuasa itu sendiri. Yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPer tersebut adalah mengenai

⁵Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 409.

pemberian kuasa atau *lastgeving* sedangkan untuk kuasa atau *volmacht* tidak diatur baik dalam KUHPer maupun dalam undang-undang lainnya.

Lebih lanjut menurut pasal 1795 KUHPer, jenis pemberian kuasa ada dua macam, yaitu

1. Kuasa umum, yaitu pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa guna mewakili kepentingan hukum si pemberi kuasa dalam menjalankan pengurusan atas seluruh kepentingan kekayaan si penerima kuasa contohnya : tindakan pengurusan penghunian atau pemeliharaan seperti membayar rekening listrik atau air ataupun tindakan lain yang merupakan tindakan pemilikan sementara terhadap sebuah rumah atau lebih yang terletak di kota tertentu.
2. Kuasa khusus, yaitu yang dikuasakan itu hanya berupa kepentingan hukum tertentu saja dari pemberi kuasa yang mana dalam pemberian kuasanya diperlukan suatu penyebutan dengan tegas atas hal-hal apa saja yang dapat dilakukan penerima kuasa, contohnya : pengalihan hak atas barang bergerak atau tidak bergerak, memasang hipotek atau membebaskan Hak Tanggungan, melakukan suatu perdamaian atau perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Pasal 1793 KUHPer menentukan bentuk pemberian kuasa sebagai berikut :

1. Akta otentik
2. Akta dibawah tangan
3. Surat biasa
4. Secara lisan
5. Secara diam-diam

Resiko dan pelaksanaan kuasa yang diberikan secara lisan tidak semudah kuasa yang diberikan secara tertulis. Bentuk konkret dari kuasa yang diberikan secara

tertulis dapat digunakan untuk memberikan kepastian tentang adanya kuasa tersebut. Sedangkan kuasa yang dibuat secara lisan hanya bersifat pada kesaksian seseorang atau lebih. Jika dilihat dari segi pembuktian, adanya suatu bukti yang diajukan berupa kuasa tertulis lebih relevan daripada kuasa yang diberikan secara lisan.

Dalam praktek hukum sehari-hari, ditemui satu jenis surat kuasa lain yang dibuat oleh Notaris atau dibawah tangan yang sekarang telah dilarang penggunaannya oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1982 No. 14 Tahun 1982. Surat kuasa ini memakai klausul “tidak dapat dicabut kembali” atau lebih dikenal dengan “Surat Kuasa Mutlak”⁶. Surat kuasa ini adalah merupakan penyimpangan dari pasal 1813 KUHPer.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam mengenai kasus tersebut dibawah ini;

Tuan A adalah pemegang saham 720 (tujuh artus dua puluh) saham dan komisaris Utama PT. A.B.C telah membuat kesepakatan dengan Tuan H untuk membuat dan menandatangani dua *Power of Attorneys*, keduanya tertanggal 14 April 2003 dihadapan Notaris dan pada tanggal 16 April 2003 yang intinya Tuan A sebagai Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Tuan H untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku pemegang saham maupun selaku Komisaris utama di PT. A.B.C. Saham mana adalah bukan milik Tuan A namun terkait hutang kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa dalam surat kuasa – surat kuasa dinyatakan secara tegas bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan satu dan lain sebagaimana disebutkan dalam gugatan dengan mengenyampingkan Pasal 1813 KUHPer. Namun secara tiba-tiba Tuan H menerima surat dari Kantor Hukum X.Y.Z. tertanggal 6 Mei 2005 yang mengaku selaku kuasa dari Tuan A memberitahukan

⁶Djaja S.Meliiala, *Pemberian Kuasa menurut Kitab UU Hukum Perdata*, cet.1. (Bandung : Tarsito, 1982), hlm.4.

Tuan A telah membuat Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 24 Maret 2005 untuk surat kuasa – surat kuasa, satu dan lain sebagaimana selanjutnya diketahui oleh Tuan H tentang pencabutan surat kuasa – surat kuasa ini tertuang didalam akta yang ditandatangani oleh Tuan A dihadapan Notaris.

Bahwa ternyata Tuan H tidak pernah meminta persetujuan atau melaporkan kepada Tuan A sehingga tidak pernah mempertimbangkan kepentingan Tuan A selaku pemegang saham dan Komisaris. Akibat perbuatan Tuan H tersebut mengakibatkan kerugian kepada Tuan A sebesar Rp. 156,564,446,744 (seratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 Tuan A dengan mengabaikan Tuan H telah mengirim undangan dan panggilan kepada Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris untuk menghadiri RUPS PT. A.B.C yang diadakan pada tanggal 1 Agustus 2005. Bahwa untuk tujuan RUPS Tuan A telah memberikan kuasa kepada Tuan L untuk menghadiri rapat tersebut berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Juli 2005.

Kasus yang menjadi latar belakang ini akan penulis angkat dengan tema:

“Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Mutak oleh organ-organ Perseroan Terbatas sebagai perwakilan kontraktual.

(Studi Kasus Mahkamah Agung No. 830K/PDT/2007)”

B. POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan dua permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana sifat pemberian kuasa yang mencatumkan klausul ‘tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan’ yang diberikan oleh organ-organ dalam Perseroan Terbatas?

2. Bagaimana keabsahan dan kebatalan pemberian kuasa mutlak terhadap pihak ketiga yang bertikad baik?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat mengatakan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁷

1. Metode Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data guna membahas masalah yang dikemukakan dalam penelitian hukum ini digunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu mengadakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan literatur, pendapat para ahli, makalah yang menilai permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan ketentuan yang mengaturnya.

2. Tipe Penelitian

Dilihat dari sudut tujuannya yaitu mencari fakta-fakta apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan putusannya terhadap kasus yang akan dianalisa, maka tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta (*fact - finding*). Apabila dipandang dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu mencari fakta dari kasus.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. “Data Sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.⁸

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), hlm.1.

⁸*Ibid.*, hlm. 24.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
 - 5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku ilmu hukum perdata, hukum Perseroan Terbatas dan artikel majalah yang menunjang penulisan tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yaitu “teknik untuk membuat kesimpulan dengan objektif dan sistematis untuk mengetahui karakter khusus dari pesan-pesan”.⁹

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm. 22.

digunakan dalam penulisan ini adalah metode interpretasi yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

D. SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan tesis ini akan disajikan dalam tiga bab, dimana uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut: bab I yaitu pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah yaitu adanya pemberian surat kuasa mutlak yang timbul dalam praktek dan kemudian menjadi pokok masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana sifat dari pemberian kuasa mutlak tersebut dan apa akibat hukumnya terhadap pihak ketiga yang bertikad baik. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat yuridis normatif. Terakhir dalam Bab I akan dibahas mengenai sistematika penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) bab.

Dalam bab II tentang pembahasan dan analisa permasalahan akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Pertama tentang tinjauan umum tentang perjanjian, yang akan dibagi menjadi bagian-bagian dari perjanjian, keabsahan perjanjian, asas-asas fundamental dalam perjanjian, batal dan kebatalan. Terakhir pembahasan dalam tinjauan umum tentang perjanjian adalah perlindungan kepada pihak ketiga yang bertikad baik.


Sub bab kedua tentang tinjauan umum pemberian kuasa, disini akan diberikan teori-teori pemberian kuasa. Pembahasan pertama adalah perwakilan berdasarkan kehendak, pemberian kuasa sebagai perwakilan kontraktual, macam atau jenis pemberian kuasa . Uraian terakhir dalam tinjauan umum pemberian kuasa adalah ciri karakteristik pemberian kuasa dimana akan di jelaskan isi dari Pasal 1792 KUHPer yang singkatnya suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain dan orang itu menerima kekuasaan untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi perintah.

Sub bab ketiga tentang tinjauan umum tentang Perseroan terbatas. Disini akan diuraikan lebih dalam mengenai pengertian Perseroan terbatas, tugas dan wewenang

organ-organ Perseroan dalam hal ini RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, pemberian kuasa oleh organ-organ Perseroan kepada pihak lain.

Dan sub bab terakhir adalah analisa permasalahan. Disini akan diberikan posisi kasus, analisa pemberian kuasa dengan klausul ‘tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan’ oleh organ-organ dalam perseroan terbatas serta keabsahan, kebatalan pemberian kuasa mutlak terhadap pihak ketiga yang beritikad baik disertai dengan disertai dengan doktrin-doktrin dan yurisprudensi-yurisprudensi sebagai referensi.

Terakhir bab III, pada bab ini, akan diuraikan simpulan dan saran terhadap apa yang akan diperoleh dalam penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KUASA MUTLAK.

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.

Pada umumnya suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena ada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu. Dapatlah dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”¹⁰

Dalam bukunya tentang Hukum Perjanjian Prof. Subekti mengatakan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Kemudian dari peristiwa ini muncullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan.

Lebih lanjut menurut Prof. Subekti, perikatan adalah; “Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.¹²

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perikatan; “Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang harta kekayaan”.¹³

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, (Bandung : Penerbit Sumur, 1981), hlm. 11.

¹¹ Subekti, *op.cit.*, hlm. 1.

¹² *Ibid.*, hlm.29.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 78.

Dengan hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan. Pada pasal 1233 KUHPer dikatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang”.

Berdasarkan berbagai ukuran, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata perikatan dapat dikategorikan sebagai berikut;¹⁴

1. Dilihat dari prestasinya, maka dapat dibedakan;
 - a. Perikatan untuk memberi sesuatu.
 - b. Perikatan untuk berbuat sesuatu (perikatan positif), disebut positif jika prestasinya merupakan perbuatan-perbuatan positif.
 - c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (perikatan negatif), disebut negatif jika prestasinya merupakan perbuatan-perbuatan negatif.
 - d. Perikatan manasuka (alternatif), yaitu;

Perikatan dimana si berutang wajib untuk menunaikan satu atau lebih prestasi yang dipilih oleh dia sendiri, atau oleh si berpiutang atau oleh pihak ketiga, dengan pengertian bahwa dengan melakukan salah satu dari perikatan ini maka perikatan sudah dipenuhi.¹⁵
 - e. Perikatan fakultatif, yaitu “perikatan yang mempunyai sebagai obyek hanya satu prestasi, akan tetapi dimana si berutang mempunyai wewenang untuk menunaikan dengan mengganti prestasi itu dengan prestasi yang lain yang telah ditunjuk”.¹⁶
 - f. Perikatan generik dan spesifik.
 - g. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yaitu ada pada prestasinya yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.
 - h. Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus.
2. Dilihat dari subyek, maka dapat dibedakan;

¹⁴Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.10.

¹⁵ C. Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda [Handleiding Tot de Boefening van Nederlands Burgerlijk Recht]*, diterjemahkan oleh Sulaiman Binol, (Jakarta : Dian Rakyat, 1991), hlm. 86.

¹⁶ *Ibid.* hlm.92.

- a. Perikatan tanggung menanggung.
Suatu perikatan dapat dinamakan pertanggungrentengan, apabila karena kekuatan kemauan dari kedua belah pihak bersama atau karena kekuatan undang-undang, masing-masing dari dua si berpiutang atau lebih dapat menuntut seluruh prestasi dari si berutang, atau apabila masing-masing diantara dua si berutang atau lebih berkewajiban untuk menunaikan seluruh prestasi kepada si berpiutang.¹⁷
 - b. Perikatan pokok dan tambahan. “Ciri bersama dari perikatan tambahan adalah bahwa mereka tidak berdiri sendiri, mereka tergantung pada adanya perikatan pokok”.¹⁸
3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan;
 - a. Perikatan dengan ketetapan waktu
 - b. Perikatan bersyarat (Pasal 1289 KUHPer).
 4. Pembedaan perikatan berdasarkan undang-undang;
 - a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
 - b. Perikatan bersyarat.
 - c. Perikatan dengan ketetapan waktu.
 - d. Perikatan manasuka (alternatif).
 - e. Perikatan tanggung menanggung.
 - f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
 - g. Perikatan dengan ancaman hukuman.

1. BAGIAN-BAGIAN DARI PERJANJIAN.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang artinya adalah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan hal itu tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian dalam

¹⁷ Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 120.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 162.

KUHPer dapat kita simpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan; “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Dari pasal tersebut diatas secara a contrario dapatlah dikatakan bahwa pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku jika kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita buat.

1.1.Umum.

Adapun bagian-bagian dari perjanjian adalah sebagai berikut

a. Bagian Essensialia

Essensialia berarti hal yang harus ada, dengan kata lain apabila bagian ini tidak ada maka tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian (bernama) sebagaimana dimaksudnya oleh para pihak melainkan perjanjian lain. Hal yang merupakan bagian essentialia adalah kata sepakat dan hal tertentu.

Mengacu kepada syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHper, dapatlah dikatakan bahwa kecakapan bukan merupakan bagian essentialia dikarenakan adanya lembaga perwakilan sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap tersebut tetap dapat dilakukan. Demikian halnya dengan kausa yang halal, dimana perjanjian haruslah terbentuk terlebih dahulu baru kemudian oleh undang-undang dituntut syarat lainnya mengenai adanya kausa yang halal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kausa yang halal bukanlah bagian essentialia.

b. Bagian Naturalia

Bagian naturalia adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh masing-masing pihak. Para pihak bebas untuk mengatur sendiri isi dari perjanjian dan jika para pihak tidak mengatur sendiri maka ketentuan dalam undang-undang perjanjian itulah yang akan berlaku

c. Bagian Accidentalialia

Bagian accidentalialia adalah bagian dari perjanjian yang berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak bukan termasuk bagian essentialia maupun bagian naturalia.

1.2. Jenis-jenis Perjanjian.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut;¹⁹

1. Perjanjian timbal balik.
Yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
Contohnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian Cuma-cuma.
Yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.
Contohnya hibah.
3. Perjanjian atas beban.
Yaitu perjanjian dimana terhadap suatu prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi tersebut ada hubungan hukumnya.
4. Perjanjian bernama.
Yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri dalam artian diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.
5. Perjanjian tidak bernama.
Yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPer namun terdapat didalam masyarakat.
6. Perjanjian Obligatoir.
Yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.

¹⁹ *Ibid.* hlm.66.

7. Perjanjian kebendaan.
Yaitu perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain dengan pembebanan kewajiban untuk adanya penyerahan benda tersebut (*levering*).
8. Perjanjian konsensual.
Yaitu perjanjian dimana diantara para pihak telah tercapai kata sepakat untuk mengadakan perikatan.
9. Perjanjian riil.
Contohnya pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPer).
10. Perjanjian liberatoir.
Yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Contohnya pembebasan utang (Pasal 1438 KUHPer).
11. Perjanjian pembuktian.
Yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian untung-untungan.
Yaitu perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian. Contohnya asuransi.
13. Perjanjian publik.
Yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik. Disini ada hubungan atasan dengan bawahan.
14. Perjanjian campuran.
Yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Contohnya kamar yang disewakan oleh pemilik hotel.

1.3. Subyek dalam perjanjian.

Yang dimaksud dengan subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. KUHPer membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu;²⁰

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri,
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya,
3. Pihak ketiga.

Pada prinsipnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, ini disebut dengan asas pribadi. Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPer).

Pasal 1317 KUHPer menyebutkan;

Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu perjanjian guna kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Dapat disimpulkan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak kepada mitranya agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. Pihak yang meminta di perjanjikan hak tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu.²¹

2. KABSAHAN PERJANJIAN.

Pasal 1320 KUHPer mensyaratkan hal-hal berikut dibawah ini untuk sahnya suatu perjanjian.

²⁰ *Ibid.* hlm.70.

²¹ *Ibid.* hlm.72.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama adalah syarat-syarat subyektif karena menyangkut orang-orangnya sedangkan dua syarat berikutnya adalah syarat-syarat obyektif karena menyangkut perjanjian itu sendiri.

A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perijinan, dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu haruslah sepakat, setuju atau juga seia sekata mengenai hal-hal pokok atas perjanjian tersebut.²² Sepakat ini tidak hanya mencakup sepakat untuk mengikatkan diri akan tetapi juga sepakat untuk memperoleh prestasi yang diperjanjikan. Undang-undang sendiri tidak menjelaskan secara pasti apa yang dimaksud dengan kata *sepakat*, namun dalam pasal 1321 KUHPer justru kita temui hal-hal sepakat tidak terbentuk yaitu jika sepakat diberikan karena kekhilafan ataupun dipeolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Akibat hukum akan timbul jika terjadi perjumpaan antara kehendak dan pernyataan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Ada 4 (empat) teori yang menjelaskan tentang apakah perjanjian itu terjadi manakala timbul ketidaksesuain antara kehendak dan pernyataan;²³

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*).

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Contohnya dengan menuliskan surat.

²² Subekti, *op.cit.*, hlm17.

²³ Badruzaman. *op.cit.*, hlm.74

2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*).

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*).

Teori ini mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima.

4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*).

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Keempat teori tersebut mempunyai segi positif dan negatif oleh karenanya tidak dapat diterapkan secara konsekuen tanpa adanya koreksi. Pada umumnya pernyataan yang diberikan seseorang adalah sesuai dengan kehendak, namun ada juga kemungkinan ketidaksesuain antara kehendak dan pernyataan, ini dimungkinkan dalam tiga hal sebagai berikut :

1. Pernyataan (sebenarnya) tidak diinginkan;
2. Pernyataan betul diinginkan, namun tidak dalam arti sebagaimana ditafsirkan pihak lawan;
3. Pernyataan diinginkan sesuai dengan yang dimaksud oleh pihak lawan, tapi akibat hukumnya tidak diinginkan

Sejatinya kata sepakat terjadi dengan pernyataan kehendak dari para pihak. Pernyataan atau kehendak tersebut harus tertuju pada akibat hukum yang diinginkan, yaitu pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terbentuknya perjanjian.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hlm.92.

Sekalipun kehendak dan pernyataan berjalan seirama, suatu tindakan hukum dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, hal ini diatur dalam pasal 1332 – 1328 KUHPer yang menyebutkan antara lain

1. Jika ada ancaman (*bedreiging, dwang*)
2. Jika ada kekeliruan (*dwaling*)
3. Jika ada penipuan (*bedrog*)
4. Jika ada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

Semua alasan yang disebut diatas merupakan akibat adanya cacat dalam kehendak dari pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Suatu perjanjian yang cacat kehendak dari para pihak tidak serta merta membawa kerugian bagi para pihak karena bisa saja perjanjian yang ditutup dalam keadaan demikian masih dianggap layak. Oleh karenanya tindakan hukum yang cacat kehendak dinyatakan dapat dibatalkan dan berdasarkan asa keseimbangan pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan.²⁵

B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1330 KUHPer menyatakan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa

Usia dewasa oleh banyak undang-undang ditentukan berbeda-beda. Pasal 330 ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Pasal 47 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 (UUP) secara implisit menetapkan batas umum kedewasaan manakala anak yang belum mencapai usia

²⁵ *Ibid.*, hlm.101.

delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua mereka.

Ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomer 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan penghadap paling sedikit berusia delapan belas tahun atau telah menikah.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya, sejatinya dia berada dibawah pengampuan dan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Pasal 108 KUHPer menyatakan bahwa seorang perempuan yang bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan dari suaminya.

Ketidak cakapan melakukan tindakan hukum haruslah dibedakan dengan ketidak wenangan. Tidak berwenang adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu.²⁶ Tujuan pembuat undang-undang dari pernyataan ketidak cakapan ialah perlindungan dari pihak yang tidak cakap sedangkan ketidak wenangan terutama ditujukan terhadap orang-orang yang dinyatakan tidak berwenang dan tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada pihak lainnya atau juga untuk melindungi kepentingan umum.²⁷

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak berwenang adalah batal demi hukum sedangkan perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap berakibat dapat dibatalkan.

²⁶ *Ibid.*, hlm.105.

²⁷ *Ibid.*, hlm.106.

3. Mengenai suatu hal tertentu.

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan hal-hal dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.²⁸

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1335 KUHPer menyatakan sebagai berikut; "suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum) dengan kata lain, batal demi hukum".

Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau kausa yang disimulasikan, namun dapat juga terjadi kekeliruan terhadap kausanya, sehingga dengan demikian yang terutama adalah bukan apa yang dinyatakan sebagai kausa, melainkan apa yang menjadi kausa sebenarnya.²⁹

3. ASAS-ASAS FUNDAMENTAL DALAM PERJANJIAN.

Didalam hukum kontrak yang klasik dikenal asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak, Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya* dibidang kenotariatan menambahkan satu asas lagi yaitu asas keseimbangan.³⁰

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi hukum Perikatan* membaginya lebih banyak lagi yaitu; asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral dan terakhir asas kepatutan.³¹

²⁸ Subekti, *op.cit.*, hlm. 19.

²⁹ Budiono, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*, *op.cit.*, hlm.112.

³⁰ *ibid.*, hlm.29.

³¹ Badruzaman, *op.cit.* hlm.83-89.

A. Asas konsensualisme.

Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sejak tercapainya kata sepakat dengan kata lain sahnyanya perjanjian cukup dengan kata sepakat tanpa diperlukan formalitas-formalitas lain.³² Terhadap asas ini ada pengecualiannya manakala undang-undang menentukan perlu adanya formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal jika bentuk dan cara perjanjian dilaksanakan tidak sesuai yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Asas kekuatan mengikat.

Asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Janji dari kata-kata yang diucapkan para pihak sifatnya mengikat sedang perjanjian itu sendiri oleh oara pihak dan mereka juga yang menentukan ruang lingkup serta cara pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai suatu aturan yang menetapkan bawah semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat kekuatan hukum yang dikandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya akan dapat dipaksakan penataannya.³³

C. Asas kebebasan berkontrak.

Setiap orang bebas mengikatkan dirinya dengan siapapun yang dikehendakinya serta bebas pula untuk membuat perjanjian. Isi dari perjanjian tersebut bebas ditentukan oleh para pihak tentu saja dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan baik dengan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

³² Subekti, *op.cit.*, hlm. 15.

³³ Budiono, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang kenotariatan, op.cit.*, hlm.31.

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang utama, oleh karenanya asas kebebasan berkontrak ini dicakupkan sebagai bagian dari bagian dari hak-hal kebebasan manusia.³⁴

D. Asas keseimbangan.

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan guna menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang kita kenal dalam KUHPer yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada pihak lain. Asas keseimbangan ini perlu ditambahkan sebagai salah satu asas dalam hukum perjanjian mengingat kenyataan bahwa KUHPer disusun berdasarkan tata nilai serta filsafat hukum barat.³⁵

E. Asas kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa kepercayaan maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.³⁶

F. Asas persamaan hukum.

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain.

G. Asas Kepastian hukum.

Kepastian hukum terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

³⁴ *ibid.*, hlm.32.

³⁵ *ibid.*, hlm.33.

³⁶ Badruzaman. *op.cit.* hlm.87.

H. Asas moral.

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada pihak yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan atau moral sebagai panggilan dari hati nuraninya.

I. Asas kepatutan.

Pasal 1339 KUHPer mengatur tentang kepatutan yang berkaitan dengan isi perjanjian. Menurut *Mariam Darus Badruzaman* dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*, asas kepatutan harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.³⁷

4. BATAL DAN KEBATALAN.

Batal dan kebatalan perikatan diatur dalam pasal 1446-1456 KUHPer yang singkatnya dinyatakan sebagai berikut;

1. Pembatalan perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum yaitu anak yang belum dewasa, berada dibawah pengampuan serta wanita yang terikat dalam perkawinan.
2. Jika perjanjian yang dibuat itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan.
3. Jika terdapat unsur paksaan, kekeliruan atau penipuan dalam perjanjian itu.

4.1. Syarat obyektif dan syarat subyektif yang tidak terpenuhi.

Jika syarat obyektif dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Syarat obyektif antara lain suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Tentang perjanjian yang tidak mengandung suatu hal tertentu ataupun tidak mengandung kausa yang halal dapat dikatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang diperjanjikan

³⁷ *Ibid.* hlm.89.

ataupun perjanjian itu melanggar tata tertib dan kesusilaan, hal-hal ini dapat seketika dilihat oleh hakim dan jelas bahwa perjanjian yang demikian itu harus dicegah.

Sedangkan jika syarat subyektif untuk sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Dalam keadaan demikian, maka akibat-akibat yang timbul dari perikatan itu dikembalikan kepada keadaan semula (Pasal 1451 dan 1452 KUHPer). Syarat subyektif antara lain kecakapan dan sepakat untuk mengikatkan diri. Kecakapan tidak begitu saja dapat dilihat oleh hakim, jadi pihak yang berkepentinganlah yang harus mengajukan kepada hakim, jikapun hal ini diajukan oleh hakim bisa saja disangkal oleh pihak lawan sehingga diperlukan suatu pembuktian. Sepakat untuk mengikatkan diri harus diberikan secara bebas. Hal-hal yang menyebabkan ketidakbebasan adalah : paksaan, kekeliruan dan penipuan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan untuk itu.

Dengan demikian maka ketidak cakapan seseorang dan ketidakbebasan dalam memberikan kesepakatan dalam suatu perjanjian memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya. Hak untuk meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberikan perlindungan untuk itu.³⁸

4.2. Jangka waktu tuntutan pembatalan.

Undang-undang menentukan jangka waktu dimana suatu tuntutan pembatalan harus diajukan, yaitu diajukan 5 (lima) tahun yang mulai berlaku;

1. Sejak hari kedewasaan dalam hal belum dewasa.
2. Sejak hari pencabutan pengampunan dalam hal pengampunan.
3. Sejak hari paksaan telah berhenti dalam hal adanya paksaan.

³⁸ Subekti, *op.cit.*, hlm. 24.

4. Sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan dalam hal kekhilafan atau penipuan.
5. Sejak diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu ada dalam hal kebatalan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1341 KUHPer.

4.3. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Pasal 1266 ayat (1) KUHPer menyatakan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbang balik. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dianggap syarat yang diperjanjikan dipenuhi, dengan kata lain perjanjian tidak batal demi hukum (pasal 1266 ayat 2 KUHPer), tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Perlu dua syarat bagi kreditur agar dapat menuntut debitur berdasarkan pasal 1266 KUHPer, yaitu;

1. Perjanjian timbal balik
2. Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena kesalahannya

Kedua syarat tersebut diatas walau tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang telah diakui dan diterima baik oleh doktrin ataupun yurisprudensi.³⁹ Konstruksi pasal 1266 KUHPer berkaitan dengan wanprestasi yang artinya berkaitan dengan keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*). Fakta bahwa tidak dilaksanakannya prestasi disebabkan keadaan diluar kekuasaan (*overmacht*) menyebabkan perjanjian batal. Namun demikian ini tidak mengesampingkan kewenangan hakim untuk menentukan adanya keadaan diluar kekuasaan.

Hoge Raad berpendapat bahwa bukanlah vonis yang membatalkan perjanjian tapi wanprestasi. Jika wanprestasi merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal

³⁹ Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku kedua, op.cit.*, hlm.227.

maka konsekuensinya adalah wanprestasi akan menghentikan perikatan dan segala sesuatu kembali seperti semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perikatan.⁴⁰

Mengenai pembatalan, hal ini membawa akibat bahwa para pihak tidak berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya dan apabila prestasi walaupun sebagian telah dilaksanakan maka prestasi yang demikian itu haruslah dikembalikan atau jika hal tersebut dimungkinkan maka dilakukan pengembalian senilai prestasi yang telah dilakukan.

4.4. Perjanjian yang batal demi hukum.

Seperti telah diuraikan diatas suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, jika ada pelanggaran terhadap syarat obyektif sahnya suatu perjanjian seperti telah diuraikan diatas. Selain tidak dipenuhinya syarat obyektif, undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jika tidak dipenuhi maka perjanjian ini akan batal demi hukum (tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya).⁴¹

4.5. Syarat-syarat tuntutan pembatalan.

Syarat-syarat untuk berhasilnya suatu tuntutan pembatalan adalah;

1. Adanya perjanjian timbal balik.

Tuntutan pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap perjanjian timbal balik yang sempurna dimana para pihak mengikatkan diri untuk melakukan prestasi demikian sebaliknya pihak lawan berhak atas suatu prestasi. Sedangkan untuk perjanjian timbal balik yang tidak sempurna pada dasarnya meletakkan prestasi pada satu pihak tetapi dapat menimbulkan

⁴⁰ *ibid.*, hlm.228.

⁴¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada umumnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.142.

kewajiban (yang sebenarnya bukanlah merupakan suatu prestasi) pada pihak lainnya.

2. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lawan.

Syarat ini mengandung dua arti yaitu tuntutan pembatalan hanya dapat diterima jika pihak lawan telah lalai melakukan suatu prestasi dan untuk melakukan tuntutan harus ada pernyataan lalai. Syarat yang berikut adalah pembatalan terjadi jika kelalaian dari pihak lawan adalah sebagai akibat dari keadaan diluar kemampuan (*overmacht*).

3. Adanya perantaraan pengadilan.

Menyimpang dari syarat batal yang normal, pembatalan dikarenakan wanprestasi tidak berlaku demi hukum namun harus dilakukan tuntutan pembatalan. Disinilah peran dan wewenang hakim terjadi.

5.PERLINDUNGAN KEPADA PIHAK KETIGA YANG BERTIKAD BAIK.

Secara umum yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah mereka yang selain dari para pihak dengan kata lain selaku lawan dari para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya. Terkaitnya pihak ketiga dalam suatu perjanjian, sekalipun mereka tidak ikut serta dalam perjanjian, secara langsung dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga tersebut.

Pada prinsipnya perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja, namun demikian untuk melindungi pihak ketiga yang bertikad baik, undang-undang mengakui hak dari pihak ketiga yang dirugikan untuk melakukan penuntutan pembatalan atas perikatan yang dibuat oleh suatu pihak tertentu.

B.TINJAUAN UMUM PEMBERIAN KUASA.

Pasal 1792 KUHPer mengatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan atau singkatnya suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain dan

orang itu menerima kekuasaan untuk melakukan sesuatu atas nama si pemberi perintah. Di Pasal ini digunakan istilah *lastgeving* (pemberian perintah).

Yang dimaksud dengan ‘menyelenggarakan suatu urusan’ adalah melakukan sesuatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut ‘atas nama’ orang yang membeberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si Pemberi Kuasa. Dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan itu adalah tanggungan si Pemberi Kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa.

1.PERWAKILAN BERDASARKAN KEHENDAK.

Lastgeving dan *machtiging* adalah sumber dari *volmacht* (kuasa mewakili). Dalam penulisan ini digunakan kata ‘pemberian perintah’ untuk *lastgeving*, untuk *volmacht* digunakan kata ‘kuasa’ atau kuasa mewakili dan untuk *machtiging* digunakan kata ‘pemberian kuasa’.

1.1.Lastgeving.

Pemberian perintah adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perwakilan. Pemberian perintah merupakan perjanjian antara pemberi perintah dan penerima perintah. Wewenang mewakili (*volmacht*) dapat ditimbulkan oleh perjanjian. Salah satu perjanjian yang menimbulkan kuasa adalah pemberian perintah.

Pasal 1792 KUHPer seperti diuraikan diatas mengatakan bahwa *lastgeving* adalah suatu perbuatan. Penerima perintah dibebani suatu kewajiban untuk melaksanakan perintah yang telah diterimanya. Di dalam pasal ini disebut ‘atas nama’ berarti penerima perintah diberi kuasa oleh pemberi perintah untuk berbuat atas namanya, sehingga perbuatannya mengikat secara langsung.

Ciri-ciri *lastgeving* yang membedakan dengan perjanjian lain adalah;

1. *Lastgeving* adalah suatu perjanjian timbal balik karena terjadi disebabkan oleh pernyataan kehendak dari dua pihak, karenanya tidak hanya menimbulkan hak saja namun juga menimbulkan kewajiban.
2. Ada terkandung perwakilan

Suatu persoalan yang sangat penting pada perwakilan adalah siapa yang pada perwakilan itu menurut undang-undang melakukan perbuatannya? Si wakilkah atau orang yang diwakilinya? Atau bisa kedua-duanya?. Ada banyak teori yang disimpulkan oleh para ahli.

A. Teori representasi

Teori ini disebut juga fiksi timbul di Jerman mengatakan bahwa si wakil lah yang melakukan perbuatan hukum. Si wakil ini tidak hanya bertindak namun dia juga secara yuridis menyatakan kehendaknya. Akibatnya berdasarkan suatu fiksi akibat hukum dari perbuatannya dipindahkan kepada orang yang diwakilinya.

Menurut para penganut teori representasi dalam hal memiliki atau tidak memiliki kehendak sendiri pada waktu melakukan perbuatan hukum guna kepentingan orang lain. Si utusan hanyalah alat untuk keperluan majikannya.

Tugas seorang Direktur Perseroan terbatas acap kali secara teliti disebutkan dalam Anggaran Dasar sehingga dalam bertindak seorang Direktur harus selalu menguji tindakannya pada anggaran dasar itu, sedangkan seorang koki yang disuruh oleh majikannya berbelanja dipasar, sama sekali bebas untuk memilih segala macam sayuran dan ikan yang dikehendaknya.⁴²

⁴²Hartono Soerjopratikno, *Perwakilan berdasarkan kehendak* (Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982), hlm.6.

B. Orgaantheorie atau Nuntius-Theorie

Von Savigny lah yang meletakkan dasar teori ini yang melihat dalam si wakil, *persoon* (pribadi) yang bertindak menurut hukum. Teori ini mengatakan si wakil hanya organ yang tersedia untuk orang yang diwakili (prinsipal). Seorang wakil hanya melakukan perbuatan nyatanya saja sedangkan *kontraktant* sesungguhnya ada pada yang diwakilinya, yang kehendaknya untuk terjadinya hubungan hukum itu adalah menentukan. Teori ini tidak membedakan antara wakil dan utusan.

Van Nierop mengatakan bahwa seseorang disebut wakil jika ia menggunakan keahliannya, sedang seseorang disebut utusan kalau ia bertindak melulu sebagai alat dan tanpa berpikir mencocokkan akta dengan konsepnya dan mencocokkannya. Kesalahan *Vam Nierop* adalah ia tidak melihat bahwa pengetahuan keahlian itu tidaklah berarti jika si perantara pada waktu bertindak sebagai wakil tidak boleh menggunakan akalannya atau tidak menggunakan akalannya.

Untuk membuktikan bahwa pada perwakilan bukan siwakillah yang menjadi *juridische partij* melainkan principal, *Hellmann* menunjukkan pada artinya *volmacht*. *Volmacht* merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh principal kepada wakilnya dengan maksud agar perbuatan-perbuatan si wakil menimbulkan akibat hukum untuk si principal. Maka jika benar, bahwa untuk terjadinya suatu perikatan yang menentukan adalah pernyataan kehendak dari si wakil, maka kuasa (*volmacht*) pada si wakil tidak ada gunanya. Bahwa jika dikehendaki agar prestasi-prestasi dari si wakil terhadap principal memiliki akibat hukum maka si wakil harus diberi kuasa oleh principal. *Hellmann* berpendapat bahwa pernyataan kehendak dari si wakil adalah satu-satunya yang menentukan, tetapi disamping membenarkan, bahwa juga pernyataan kehendak dari principal menentukan adalah suatu *contradiction in adjecto*⁴³

⁴³ *ibid.*, hlm.75.

Ahirnya ajaran ini bukan saja merupakan ajaran yang berkuasa dalam literatur namun di Nederland juga diakui dalam arrest Hoge Raad. Arrest Hoge Raad 29 Maart 1912 (W.9335; 24 Juli 1912) antara lain mempertimbangkan;

- Bahwa menurut pasal 1806 B.W, si pemberi pemerintah dianggap telah bertindak sendiri setiap kali untuknya telah bertindak seorang penerima kuasa (*lasthebber*) , sehingga jika yang terakhir itu menunjukkan kuasanya (*volmacht*) dan batas-batasnya maka pasal tersebut menganggap kepribadiannya (*persoonlijkheidnya*) pindah ke latar belakang dan hanya mengembalikannya ke tempat dimuka jika benar-benar ternyata bahwa ia telah mempertanggung jawablan dirinya sendiri (*persoonlijk*) atas apa yang dilakukannya diluar batas kuasanya.⁴⁴

C. Cooperatie-theorie (teori koperasi)

Teori ini adalah kombinasi dari teori representasi dan teori organ, perbuatan yang dilakukan oleh si wakil atas nama principal terjadi karena sesungguhnya ada kerjasama yuridis antara si wakil dan orang yang diwakili. Apabila perbuatan si wakil tidak sesuai dengan kehendak principal maka perbuatannya tidak berharga sama sekali bagi principal karena pada perwakilan yang penting adalah justru akibat hukumnya bagi orang yang diwakili.⁴⁵

Pasal 1315 KUHPer mengatakan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Suatu asas *nemo alteri stipulari potest* yang berarti tak dapatlah seseorang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Konstruksi perwakilan telah menyimpangi asas ini karena perjanjian seharusnya hanya mempunyai akibat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dan tidak mengikat ketiga.⁴⁶

⁴⁴ Soerjopratikno, *op.cit.*, hlm.12.

⁴⁵ *ibid.*, hlm. 14.

⁴⁶ Budiono, *op.cit.*, hlm. 411.

1.1.1. Hubungan hukum dalam perwakilan.

Ada tiga hubungan hukum dalam perwakilan yaitu;

1. Hubungan hukum si wakil dan orang yang diwakili (*vertegenwoordigde*),
2. Hubungan hukum si wakil dengan pihak lawan,
3. Hubungan hukum pihak lawan dengan orang yang diwakili si wakil.

Pihak lawan harus dibedakan dengan pihak ketiga karena pihak lawan pada prinsipnya merupakan pihak ketiga yang melakukan hukum dengan si wakil sedang pihak lain yang tidak mempunyai hukum dengan si wakil digunakan istilah pihak ketiga.⁴⁷

1. Hubungan hukum si wakil dengan orang yang diwakili

Didalam hubungan hukum ini si wakil berwenang untuk mewakili serta memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan hukum dimana tindakan hukum itu secara hukum dianggap sebagai tindakan orang yang diwakili. Kewenangan ini berasal baik dari undang-undang maupun tindakan hukum orang yang diwakili. Kewenangan yang berasal dari tindakan hukum orang yang diwakili inilah yang disebut dengan pemberian kuasa.

Suatu kewenangan mewakili juga dapat diperoleh dari kombinasi antara undang-undang dan tindakan hukum perdata. Hal ini terdapat dalam perwakilan badan hukum, undang-undang memberikan kewenangan kepada direksi untuk mewakili perseroan, namun dalam beberapa hal dapat disimpangi dengan pengaturan dalam anggaran dasar. Pengaturan dalam anggaran dasar ini dilakukan melalui tindakan hukum perdata yaitu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

⁴⁷ Rachmad Setiawan. *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda saat ini*. (Jakarta :Tatanusa, 2005),hlm.5.

Dalam hubungan hukum antara wakil dan orang yang diwakili, si wakil wajib bertindak untuk kepentingan orang yang diwakili. Namun dalam batas-batas tertentu, si wakil juga dapat bertindak untuk kepentingan si wakil sendiri. Disini dikenal konstruksi hukum tentang kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (*onherroepelijke volmacht*).⁴⁸

2. Hubungan hukum antara si wakil dan pihak lawan.

Hubungan hukum antara si wakil dengan orang yang diwakili tanpa adanya maksud yang diperuntukkan bagi pihak lawan bukanlah suatu perwakilan. Dengan adanya maksud itu maka pihak lawan tahu bahwa si wakil bertindak untuk orang lain. Menyebutkan atas nama atau untuk kepentingan orang lain merupakan dasar bagi perwakilan.

Pada prinsipnya apabila si wakil tidak berwenang atau melanggar wewenang yang telah ditentukan oleh orang yang diwakili atau undang-undang, maka tindakan si wakil tidak mengikat orang yang diwakili. Namun prinsip ini dapat disimpangi apabila orang yang diwakili sendiri telah membangkitkan kesemuan kuasa kepada pihak lawan seolah-olah si wakil berwenang bertindak mewakili meskipun orang yang diwakili tidak memberikan kewenangan mewakili kepada si wakil.⁴⁹

3. Hubungan hukum antara orang yang diwakili dengan pihak lawan.

Orang yang diwakili akan memperoleh hak dan kewajiban sebagai akibat tindakan hukum si wakil. Jika si wakil membuat kontrak dengan pihak lawan maka yang menjadi pihak dalam kontrak tersebut adalah orang yang diwakili dan pihak lawan.

⁴⁸ *ibid.*, hlm.7.

⁴⁹ Setiawan, *op.cit.*, hlm.9.

1.1.2. Perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung.

Hukum kita disamping mengenal perwakilan langsung dikenal juga perwakilan tidak langsung. Perwakilan langsung mengakibatkan tindakan hukum seseorang dianggap sebagai tindakan hukum orang lain, sedangkan dalam perwakilan tidak langsung, tindakan hukum seorang perantara dapat menyebabkan beberapa akibat hukum dikenakan pada prinsipal. Baik pada perwakilan langsung maupun pada perwakilan tidak langsung selalu ada tiga pihak yaitu, si wakil, orang yang diwakili dan orang ketiga.

Pada perwakilan tidak langsung si wakil lah yang memperoleh hak dan kewajiban sebagai akibat tindakannya yang kemudian harus diserahkan kepada orang yang diwakili (ada dua perbuatan hukum). Sedang pada perwakilan langsung orang yang diwakili secara langsung masuk dalam hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan si wakil (hanya ada satu perbuatan hukum).

Persoalannya adalah kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perwakilan langsung dan kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perwakilan tidak langsung. Perwakilan langsung dapat dikatakan ada dalam segala macam perwakilan dimana tidak ada perwakilan tidak langsung. Inti dari perwakilan adalah tujuan atau hasil yang diinginkan agar tercapai dengan perantaraan si wakil dan berwujud perubahan dalam hak-haknya orang yang diwakili. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika orang yang diwakili memang menghendaknya. Jadi pendapat bahwa untuk terjadinya perwakilan si wakil dan orang ketiga harus melakukan tindakan hukum adalah tidak benar.⁵⁰ Baik si wakil maupun orang ketiga mengenai hak-hak orang yang diwakili tidak dapat mempunyai kehendak yang sah, yang dapat memutuskan mengenai hal itu hanyalah orang yang diwakili.

Jika orang ketiga menerima kehendak dari orang yang diwakili maka terjadilah perwakilan langsung, disini terjadi hubungan langsung antara orang ketiga

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.17.

dengan orang yang diwakili. Namun jika nama orang yang diwakili tidak disebut demi kepentingan yang diwakili itu sendiri maka pihak ketiga dalam perjanjian itu tentunya dapat mengira bahwa si wakil membuat perjanjian itu untuk dirinya sendiri dan karenanya berhak menganggap si wakil sebagai pihak dalam perjanjian itu, disini terjadi perjanjian tidak langsung.⁵¹

1.2.Machtiging.

Machtiging berbeda dengan *lastgeving*. *Machtiging* adalah suatu pernyataan sepihak dari Pemberi Kuasa yang menyebutkan tentang kehendaknya untuk diwakili. Pertanyaan berikut adalah, kepada siapakah pernyataan kehendak itu harus ditujukan?. Hartono Soepratikno dalam bukunya yang berjudul Perwakilan berdasarkan kehendak mengatakan harus diperhatikan mengenai perwakilan tidak langsung. Kehendak dari prinsipal untuk diwakili harus diberitahukan atau kepada si wakil atau pada pihak ketiga.⁵²

Akibat hukum bagi keduanya akan berbeda. Jika kuasa mewakili itu hanya diberitahukan kepada pihak ketiga atau kepada pihak ketiga dan si wakil maka timbul suatu perwakilan langsung. Namun jika kuasa mewakili itu hanya diberitahukan kepada si wakil maka timbul perwakilan tidak langsung.

1.3.Volmacht.

Kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain disebut *volmacht* atau dalam bahasa Inggris disebut *Power of attorney*.⁵³ *Volmacht* timbul karena *Machtiging* yaitu pernyataan kehendak oleh orang yang diwakili tertuju pada pemberian *macht* (kuasa).

⁵¹ *Ibid.*, hlm.19.

⁵² Soerjopratikno, *op.cit.* hlm.51

⁵³ Subekti, *Aneka Perjanjian* cet.10,(Bandung; Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.142.

Hakikat dari kuasa (*volmacht*) adalah bahwa si wakil dapat dan boleh bertindak seolah-olah ia sendiri adalah orang yang memberi kuasa.

Volmacht berbeda dengan *Lastgeving* terutama karena pemberian kuasa (*volmacht*) membuat orang berwenang berbuat tapi tidak membuatnya wajib berbuat. Biasanya *volmacht* diberikan dalam rangka hubungan hukum yang sudah ada contohnya; perjanjian melakukan pekerjaan berkala, perjanjian advokat. Namun ada juga yang dinamakan kuasa yang terisolasi contohnya; kuasa untuk memberikan suara dalam RUPS dan kuasa untuk menandatangani akta Notaris.⁵⁴

2. PEMBERIAN KUASA SEBAGAI PERWAKILAN KONTRAKTUAL.

Kuasa berkaitan dengan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya. Pemberian kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya. Akibat dari ketentuan ini adalah apa yang dilakukan oleh seorang Penerima Kuasa dengan melampaui batas wewenangnya, adalah atas tanggungannya sendiri. Si Pemberi Kuasa dapat menuntut penggantian kerugian dari si Penerima Kuasa dan jika pihak dengan siapa si Penerima Kuasa itu telah mengadakan suatu perjanjian, mengetahui bahwa pihak lawannya telah melampaui batas wewenangnya, dapat juga dituntut pembatalan perjanjian tersebut. Namun demikian si Pemberi Kuasa dapat juga menyetujui apa yang telah dilakukan oleh kuasanya dengan melampaui wewenangnya tersebut.

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan secara diam-diam dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (Pasal 1793 KUHP). Dari hal-hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa suatu pemberian kuasa adalah suatu perjanjian

⁵⁴ Soerjopratikno, *op.cit.* hlm.57

konsensual dimana sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

Ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kuasa bersifat *privatif* yang berarti bahwa dengan adanya kuasa tidak berarti bahwa pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukanlah merupakan suatu peralihan hak.⁵⁵

Diatas sudah uraikan bahwa pemberian kuasa menimbulkan perwakilan. Perwakilan ada yang dilahirkan oleh atau menemukan sumbernya pada undang-undang, contohnya orang tua atau wali yang mewakili anak yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian, Direksi dari Perseoran yang mewakili Perseroannya dan lain sebagainya. Ada juga perwakilan yang dilahirkan oleh perjanjian.⁵⁶

Dalam praktek ada 3 (tiga) macam cara pemberian kuasa, yaitu;

1. Kuasa yang diberikan kepada seorang bawahan,
Kuasa yang seperti ini dianggap terjadi secara diam-diam.
2. Kuasa yang diberikan sebagai bagian dari perjanjian,
Ada sifat kemandirian masing-masing pihak, oleh karenanya harus secara tegas disebutkan tentang adanya pemberian kuasa.
3. Kuasa terisolir.
Contohnya; melaksanakan hak suara dalam RUPS dan kuasa untuk membuat akta dihadapan Notaris. Kuasa ini harus secara tegas diberikan.

3.MACAM ATAU JENIS PEMBERIAN KUASA.

Pasal 1793 KUHPer menyebutkan beberapa bentuk pemberian kuasa, yaitu :

1. pemberian kuasa otentik (akta otentik),

⁵⁵ Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, op.cit., hlm. 415.

⁵⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, op.cit. hlm.142.

2. pemberian kuasa dibawah tangan (akta dibawah tangan),
3. pemberian kuasa dengan sepucuk surat biasa,
4. pemberian kuasa lisan, dan
5. pemberian kuasa diam-diam.

A. Pemberian kuasa otentik (akta otentik).

Yaitu pemberian kuasa yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang (Notaris). Pada pemberian kuasa seperti ini memiliki kekuatan pembuktian formil yang sempurna, terutama mengenai penandatangananannya. Fungsi akta kuasa itu bukan semata-mata sebagai alat bukti melainkan bentuk akta otentik tersebut merupakan syarat mutlak. Penyangkalan terhadap kebenaran materiilnya, harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal.

Pemberian kuasa yang terikat dengan syarat-syarat formil atau harus dibuat secara otentik, antara lain :

- a) Pemberian kuasa untuk melangsungkan perkawinan karena ada alasan kuat/penting (Pasal 79 KUHPer).
- b) Pemberian kuasa menghibahkan (Pasal 1683 ayat 1 KUHPer). Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, telah dicabut sepanjang mengenai tanah.
- c) Pemberian kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan/SKMHT (Penjelasan Umum Butir 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan/UUHT).

B. Pemberian kuasa dibawah tangan (akta dibawah tangan).

Yaitu pemberian kuasa yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang (Notaris). Pemberian kuasa seperti ini hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian formil yang sempurna sebagaimana pemberian kuasa otentik jika tidak ada penyangkalan terhadap kebenaran materiilnya (Pasal 1875 KUHPer). Kekuatan pembuktian materiilnya pun menjadi sama dengan akta otentik dan keterangan didalamnya dianggap sebagai kebenaran serta mengikat para pihak yang membuatnya,

termasuk mereka yang mendapatkan hak/keuntungan daripadanya. Jika terjadi penyangkalan, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di pengadilan (Pasal 1877 KUHPer). Dengan kata lain, masing-masing pihak mengajukan bukti dan harus membuktikan kebenarannya di pengadilan (melalui bukti saksi-saksi dan/atau bukti tertulis).

C. Pemberian kuasa secara diam-diam.

Yaitu pemberian kuasa yang tidak disebutkan secara tegas untuk melakukan suatu pekerjaan/urusan tapi untuk kepentingan pemberi kuasa maka penerima kuasa dapat pula melakukannya. Pemberian kuasa ini mengikat sah pada detik tercapainya kesepakatan (konsensual).

Pasal 1795 KUHPer membagi pemberian kuasa atas 2 (dua) jenis, yakni: pemberian kuasa secara umum dan pemberian kuasa secara khusus.

A. Pemberian Kuasa Secara Umum (Surat Kuasa Umum)

Adalah pemberian kuasa yang meliputi pelaksanaan segala kepentingan dari pemberi kuasa, kecuali perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik dan hanya meliputi tindakan pengurusan (Pasal 1796 KUHPer). Kuasa diberikan seluas-luasnya sehingga nyaris tanpa ada pengecualian, termasuk terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dalam surat kuasa. Contohnya, kuasa pengurusan dan pemeliharaan/perawatan penghunian rumah. Untuk melakukan tindakan pemilikan diperlukan kuasa dengan kata-kata tegas oleh mereka yang berwenang.

B. Pemberian Kuasa Secara Khusus (Surat Kuasa Khusus)

Adalah pemberian kuasa yang hanya meliputi pelaksanaan satu/lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Perbuatan hukum/kepentingan dimaksud harus disebutkan/dirumuskan secara tegas dan detail/terperinci. Contohnya, kuasa memasang hipotek atau membebankan hak tanggungan, kuasa untuk melakukan perdamaian, kuasa bagi Advokat untuk mewakili perkara.

4.CIRI KARATERISTIK PEMBERIAN KUASA.

Berbuat “atas nama” bukan merupakan ciri dari perjanjian pemberian kuasa karena ternyata bisa saja terjadi bahwa suatu perintah dilaksanakan tanpa menyebut nama pemberi perintah. Bahkan mungkin saja bahwa si pemberi perintah berkepentingan bahwa namanya tidak disebut karena kehendak berbuat dengan perantara seorang wakil justru agar namanya tidak diketahui pihak lain.

Apakah penerima perintah dalam melakukan tindakan hukum selalu untuk kepentingan pemberi perintah semata-mata, disamping melakukannya atas nama pemberi perintah. Ada kemungkinan pemberian kuasa dilakukan atas nama pemberi kuasa tapi untuk kepentingan penerima kuasa sehingga dalam hal-hal tertentu justru kepentingan penerima kuasa lah yang merupakan tujuan dari pemberian kuasa. Disini yang terjadi bahwa penerima kuasa tidak saja mempunyai kuasa mewakili namun juga hak mewakili. Kepentingan penerima kuasa perlu diperhatikan mengingat berakhirnya suatu kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813 KUHPer yang salah satunya menyebutkan karena ditariknya kembali kuasanya oleh pemberi kuasa.

Pasal 1814 KUHPer mengatur lebih lanjut mengenai pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya. Ini dapat mengakibatkan hak-hak dari penerima kuasa (dalam hal ini kreditur) sangat dirugikan.

Pemberian kuasa yang diberikan dalam rangka suatu perjanjian dimana pemberian kuasa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian itu sendiri karena tanpa adanya kuasa tersebut kepentingan penerima kuasa akan sangat dirugikan maka perlulah pemberian kuasa tersebut diberikan syarat tidak dapat dicabut kembali atau yang sekarang dikenal dan disalah artikan sebagai “kuasa mutlak”⁵⁷

Dalam KUHPer tidak kita jumpai istilah kuasa mutlak, namun istilah ini ada pada pasal 3 Akta Jual Beli menurut lampiran Peraturan Menteri Agraria Nomor 11

⁵⁷ Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, op.cit., hlm. 5.

Tahun 1961 yang sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1982 Nomor 14 Tahun 1982 telah dilarang penggunaannya. Karena penggunaan kuasa mutlak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang mengganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah. Disini cara pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk kuasa mutlak adalah merupakan penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa, sehingga perlu segera dicegah.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 mengatakan;

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kata Perseroan atau korporasi berasal dari bahasa latin : *corpus* yang berarti badan, tubuh atau raga yang dalam perkembangannya menjadi *corporation* atau Perseroan yang lahir dan diciptakan melalui proses hukum. Berbagai teori mengenai personalitas perseroan sebagai badan hukum seperti berikut dibawah ini,

A. Teori fiksi (*Fictitious Theory*)

Disebut juga sebagai teori entitas (*entity theory*). Pokok-pokok yang dikemukakan oleh teori ini adalah ; Perseroan merupakan suatu organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya karenanya Perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum sehingga dapat dikatakan bersifat fiktif dan kelahirannya semata-mata melalui persetujuan Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

B. Teori Reaslistik (*Realistic Theory*)

Teori ini mengatakan bahwa Perseroan sebagai suatu kelompok dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu diakui hukum terpisah (*separate legal*

recognition) dari aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam Perseroan. Didalam teori ini juga disebutkan bahwa perseroan terdiri dari orang-orang atau pribadi-pribadi yang terikat bersama satu sama lain dalam kegiatan usaha Perseroan yang memiliki kepribadian hukum yang berbeda dan terpisah dari kepribadian hukum individunya, maka dari itu hukum membolehkan penerapan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) hanya sebatas harta kekayaan Perseroan serta diakui memiliki pengurusan yang disebut Direksi yang bertindak mengurus usaha Perseroan serta mewakili Perseroan.

C. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Teori ini mengatakan bahwa Perseroan sebagai badan hukum dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu sisi dan antara anggota-anggota Perseroan yaitu pemegang saham dan pemerintah disisi lain. Jika teori ini disandingkan dengan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) UUPT 2007 maka keduanya adalah sejalan dimana menurut pasal-pasal dalam UUPT 2007 ini Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih. Pasal selanjutnya mengatakan bahwa agar Perseroan menjadi sah badan hukum harus mendapat pengesahan dari Pemerintah.

1. PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS.

Seperti yang telah diuraikan diatas Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 mengatakan bahwa Perseroan terbatas adalah badan hukum yang;

A. Merupakan persekutuan modal

Modal dasar yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan terbagi dalam saham dimana modal tersebut dimasukkan oleh para pemegang saham sebagai anggota Perseroan. Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam

Perseroan sebagai badan hukum bukan saja persekutuan modal namun juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham.⁵⁸

B. Didirikan berdasarkan perjanjian.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian hal mana harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku ketiga KUHP. Sehingga jika ditinjau dari segi hukum perjanjian maka pendirian Perseroan sebagai badan hukum bersifat 'kontraktual' yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, juga bersifat 'konsensual' berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian menjadi Perseroan.⁵⁹

C. Melakukan kegiatan usaha.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (Pasal 2 UUPT 2007) dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ini harus jelas dicantumkan dalam Anggaran Dasar (Pasal 18 UUPT 2007). Yang dimaksud dengan maksud dan tujuan adalah usaha pokok Perseroan dan kegiatan usaha adalah kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan.

D. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan Pemerintah.

Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 mengatakan Perseroan baru memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan, dan jika Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan Menteri maka Perseroan menjadi subyek hukum korporasi.

⁵⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.34.

⁵⁹ *ibid.*, hlm.44.

1.1.Pendirian Perseroan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum terdiri atas:

- i. Harus didirikan oleh dua orang atau lebih
- ii. Pendirian berbentuk akta Notaris
- iii. Dibuat dalam bahasa Indonesia
- iv. Setiap pendiri wajib mengambil saham
- v. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi manusia.

Syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif bukan fakultatif atau alternatif, satu saja dari syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.

i. **Harus didirikan oleh dua orang atau lebih.**

Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 menetapkan bahwa syarat pendirian Perseroan harus dua orang atau lebih. Kurang dari dua tidak memenuhi syarat sehingga tidak mungkin diberikan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri. Sedang yang dimaksud dengan orang dapat dilihat dipenjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 yang menjabarkan sebagai berikut :

- a. Orang perorangan yakni perorangan atau pribadi kodrati atau manusia secara alamia baik warga Negara Indonesia maupun orang asing.
- b. Badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.
Di Indonesia yang diakui sebagai badan hukum yang memiliki personalitas sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya manusia perorangan adalah sebagai berikut:
 1. Perseroan Terbatas, berdasarkan UUPT 2007.
 2. Koperasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Yayasan, berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Dalam perjalanannya setelah mendapat pengesahan dari Menteri bisa saja terjadi pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari dua. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UUPT telah mengatur sebagai berikut

- Setelah mendapat pengesahan dalam jangka waktu enam bulan Perseroan tetap sah memiliki legalitas sebagai badan hukum. Segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.
- Apabila melampaui jangka waktu enam bulan maka pemegang saham tunggal tersebut harus melakukan tindakan mengalihkan sebagian saham yang dimilikinya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain
- Apabila pemegang saham kurang dari dua orang setelah lebih dari enam bulan maka Pasal 7 ayat (6) UUPT 2007 mengatakan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian yang dibuat dan dialami Perseroan dan Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembubaran Perseroan.

Pengecualian terhadap Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

ii. **Pendirian berbentuk akta Notaris.**

Keharusan akta pendirian harus berbentuk akta Notaris tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya akta tersebut tidak hanya

berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian Perseroan namun juga berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris maka akta pendirian Perseroan tidak memenuhi syarat sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri.⁶⁰ Hal-hal yang harus dimuat dalam akta Notaris tersebut adalah:

- Memuat Anggaran Dasar, akta yang tidak memuat Anggaran Dasar tidak memenuhi syarat material oleh karenanya tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk member pengesahan Perseroan sebagai badan hukum.
- Harus memuat keterangan lain, Pasal 8 ayat (2) UUPT 2007 menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan lain antara lain, keterangan dari pendiri Perseroan, keterangan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat serta nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham termasuk juga rincian jumlah saham

iii. Dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ini adalah merupakan syarat material, dengan kata lain apabila dibuat dalam bahasa asing akta tersebut menjadi tidak sah. Ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 yang bersifat memaksa.

iv. Setiap pendiri wajib mengambil saham

Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 mengatur setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham dan pengambilan atas bagian itu wajib dilaksanakan setiap pendiri pada saat Perseroan didirikan dengan kata lain apabila dilakukan sesudah Perseroan didirikan menjadi tidak sah.

⁶⁰ *ibid.*, hlm.169.

v. **Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi manusia.**

Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007 mengatakan; “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Pengesahan diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

1.2.Perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 19 UUPT 2007 mengatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Lebih lanjut Pasal 88 ayat (1) RUPS untuk mengubah Anggaran Dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan jika paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Anggaran Dasar dapat menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS lebih besar dari ketentuan dalam UUPT 2007.

Jika RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara maka dimungkinkan untuk mengadakan RUPS kedua, sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) UUPT 2007 dengan ketentuan rapat paling sedikit dihadiri oleh 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Perubahan Anggaran Dasar dibagi menjadi dua klasifikasi (Pasal 21 UUPT 2007);

- Perubahan Anggaran Dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri (Pasal 21 ayat (2) UUPT 2007) terdiri dari

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan
- d. Besarnya modal dasar
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Hal-hal tersebut diatas harus mendapat Keputusan Persetujuan dari Menteri barulah perubahan itu sah dan efektif berlaku. Mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.

- Perubahan Anggaran Dasar cukup diberitahukan kepada Menteri. Pasal 21 ayat (3) menyatakan semua perubahan Anggaran Dasar selain dari yang disebut dalam Pasal 21 ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri. Mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 20 ayat (4) UUPT 2007 mengatakan perubahan Anggaran Dasar harus dimuat dalam akta Notaris, maksudnya dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) atau akta perubahan Anggaran Dasar. Jika berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS rapat tidak dibuat oleh Notaris maka berita acara itu harus dinyatakan dalam akta Notaris sedangkan jika berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS dibuat oleh Notaris maka otomatis sudah langsung keputusan RUPS atas perubahan Anggaran Dasar itu telah dinyatakan dalam akta Notaris.

Penting untuk diperhatikan masalah tenggang waktu pembuatan akta pernyataan akta Notaris yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS diambil. Jika masa tenggang ini dilampaui konsekwensinya adalah tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta Notaris dan dengan demikian

keputusan RUPS atas perubahan Anggaran Dasar menjadi batal dan tidak mengikat lagi. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentu diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta Notaris demikian juga pemberitahuan harus disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuat akta Notaris.

1.3.Perubahan Data Perseroan.

Pasal 21 ayat (3) UUPT 2007 mengenai perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor. M-01 HT 01-10/2007 (PERMEN) antara lain mengatur sebagai berikut :

- a. Pasal 12 ayat (2) PERMEN mendeskripsikan perubahan data Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri adalah sebagai berikut:
 - Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya
 - Perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - Perubahan alamat lengkap Perseroan
 - Pembubaran Perseroan
 - Berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni
 - Telah berakhirnya proses likuidasi
- b. Pasal 12 ayat (3) PERMEN menyebutkan Notaris selaku kuasa dari Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar atau perubahan data Perseroan kepada Menteri atau Direktorat Jendral Admisnistrasi Hukum Umum.

2. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN-ORGAN PERSEROAN.

Suatu Perseroan terdiri dari organ-organ yang mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Organ-orang tersebut terdiri dari; RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 2 UUPT 2007).

2.1.RUPS

Banyak pendapat mengatakan bahwa RUPS mempunyai kewenangan tertinggi dalam Perseroan. Guna menilai benar tidaknya pernyataan tersebut maka perlu dibedakan antara, disatu pihak kewenangan yang oleh UUPT (*de iure*) diberikan kepada pemegang saham (Pasa 1 angka 4 jo. Pasal 75 UUPT 2007) dan dilain pihak kekuasaan secara *de facto* dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan tertentu. Dengan kata lain perlu dibedakan antara kewenangan RUPS yang secara eksklusif diberikan oleh UUPT kepadanya dan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan Perseroan yang tercakup dalam bidang pengurusan dan perwakilan Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tidak termasuk wewenang RUPS.

Pasal 75 ayat (1) UUPT 2007 mengatakan : “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar”.

Secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris menjadi kewenangan RUPS dengan kata lain RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan. Namun hal ini tidaklah demikian karena pada dasarnya ketiga organ Perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam Undang-undang dan Anggaran Dasar.⁶¹

⁶¹ Harahap.*op.cit.*.,hlm.307.

Jika di ekstrakkan, kewenangan RUPS yang diatur dalam UUPT 2007 antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (diatur dalam Pasal 13 ayat (1)),
2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS dan semua pemegang saham menyetujuinya (diatur dalam Pasal 14 ayat (1)),
3. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar (diatur dalam Pasal 19 ayat (1)),
4. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (diatur dalam Pasal 38 ayat (1)),
5. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (diatur dalam Pasal 39 ayat (1)),
6. Menyetujui penambahan modal Perseroan (diatur dalam Pasal 41 ayat (1)),
7. Menyetujui pengurangan modal Perseroan (diatur dalam Pasal 44 ayat (1)),
8. Menyetujui rencana kerja tahunan jika Anggaran Dasar menentukan (diatur dalam Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (3)),
9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan dan juga laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (diatur dalam Pasal 69 ayat (1)),
10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk didalamnya menentukan jumlah untuk dana cadangan wajib dan cadangan lain (diatur dalam Pasal 71 ayat (1)),
11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (diatur dalam Pasal 92 ayat (5)),
12. Mengangkat anggota Direksi (diatur dalam Pasal 94 ayat (1)).,

13. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (diatur dalam Pasal 96 ayat (1)),
14. Jika ada benturan kepentingan dengan Perseroan menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris (diatur dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c),
15. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk (jika lebih dari 50%)
 - Mengalihkan kekayaan Perseroan
 - Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan(diatur dalam Pasal 102 ayat (1)).
16. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri ke Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 104 ayat (1)),
17. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2)),
18. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (diatur dalam Pasal 106 ayat (7)),
19. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (diatur dalam Pasal 111 ayat (1)),
20. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (diatur dalam Pasal 113),
21. Mengangkat Komisaris Independen (diatur dalam Pasal 120 ayat (2)),
22. Memberi persetujuan atas rancangan penggabungan (diatur dalam Pasal 223 ayat (3)),
23. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (diatur dalam Pasal 177 ayat (1)),
24. Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a),
25. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likudasi (diatur dalam Pasal 142 ayat (1)).

RUPS sendiri ditinjau dari segi waktu penyelenggaraannya terbagi atas dua yaitu

- a. RUPS tahunan (diselenggarakan setiap tahun paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir)

Agenda RUPS tahunan seperti yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) adalah;

- Laporan keuangan,
- Laporan mengenai kegiatan Perseroan,
- Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan,
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan,
- Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris,
- Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
- Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,

- b. RUPS Luar biasa

RUPS Luar biasa dapat diadakan setiap waktu tergantung kebutuhan Perseroan. Agenda yang dibicarakan adalah hal-hal diluar agenda RUPS tahunan.

2.2. Direksi

Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 menyinggung tentang tugas dan fungsi utama dari Direksi adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Lebih lanjut mengenai kewenangan mewakili dari Direksi diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yaitu Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Kewenangan mewakili ini adalah bukan untuk dan atas nama Perseroan ataupun untuk dan atas nama Direksi namun mewakili Perseroan.⁶²

Kapasitas atau kewenangan yang dimiliki Direksi dalam mewakili Perseroan timbul karena Undang-undang dengan kata lain kuasa atau perwakilan karena Undang-undang. Dengan demikian maka untuk bertindak mewakili Perseron Direksi tidak memerlukan kuasa dari Perseroan dikarenakan kuasa yang dimilikinya atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan

⁶² *Ibid.*, hlm.349.

jabatan Direksi berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut sesuai dengan kapasitasnya sebagai kuasa mewakili Perseroan berdasar undang-undang maka Direksi berwenang memberi kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili Perseroan. Dalam hal ini Direksi tidak membutuhkan persetujuan dari organ Perseroan yang lain yaitu RUPS maupun Dewan Komisaris.

Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, authority or power*) kepada Direksi “menjalankan” pengurusan.⁶³

Pada prinsipnya, setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Pasal 98 ayat (2) UUPA 2007 menyatakan apabila anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPA 2007 pada dasarnya UUPA menganut sistem perwakilan kolageal dimana tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, namun demi kepentingan Perseroan, Anggaran Dasar dapat menentukan yang berwenang mewakili hanyalah anggota Direksi tertentu saja.

Pengecualian dalam Pasal 99 UUPA 2007 bahwa Direksi tidak dapat mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan jika terjadi benturan kepentingan.

Atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas Pengurusan Perseroan maka anggota Direksi akan bertanggung jawab sebagai berikut

- a. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan jika bersalah atau lalai menjalankan tugasnya,
- b. Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal anggota Direksi terdiri atas dua orang atau lebih,
- c. Terhadap tanggung jawab secara tanggung renteng itu dapat diabaikan jika anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan;

⁶³ *Ibid.*, hlm.346.

- Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
- Telah melakukan dan menjalankan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian,
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian Perseroan,
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

2.3.Dewan Komisaris.

Pasal 1 angka 6 UUPT 2007 mengatakan “Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta nasihat kepada Direksi”.

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai tugas dan fungsi Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan. Demi kepentingan Perseroan Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan fungsi eksekutif. Sekalipun Anggaran Dasar menentukan bahwa perbuatan perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan yang dimaksud bukanlah pemberian kuasa dan bukan juga perbuatan pengurusan.

Bukan pemberian kuasa karena kewenangan mengurus dan mewakili Perseroan yang dimiliki Direksi bersumber pada Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007, oleh karena itu tidak memerlukan pemberian kuasa oleh pihak manapun. Bukan perbuatan pengurusan, mengingat bahwa sekalipun telah diminta dan diperolehnya persetujuan tersebut, Direksi tetap bebas untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan bahkan Direksi wajib mengurungkan rencananya bilamana perbuatan tersebut merugikan Perseroan (penjelasan Pasal 117 ayat (1) UUPT 2007)

Substansi kewajiban dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pasal 114 yang mewajibkan Dewan Komisaris mempertanggung jawabkan tugas pengawasan yang diperintahkan oleh Pasal 108 hampir sama dengan kewajiban dan tanggung jawab pengurusan Direksi yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2). Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris terdapat dalam bidang pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi, sedangkan tanggung jawab Direksi terdapat dalam bidang pengurusan dan perwakilan Perseroan.

Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengurus perseroan serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif.⁶⁴

- Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan misalnya untuk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris.
- Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif ialah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar.⁶⁵

3. PEMBERIAN KUASA OLEH ORGAN-ORGAN PERSEROAN KEPADA PIHAK LAIN.

Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 tentang cara mendirikan Perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta. Akta ini harus berbentuk akta Notaris tidak boleh dibawah tangan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan

⁶⁴ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor : Ghalia Indonesia , 2002), hlm. 75.

⁶⁵ *Ibid.* hlm.85.

Notaris (UUJN) mengatakan bahwa; “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Kewenangan Notaris itu ada di Pasal 15 ayat (1) UJN yang berbunyi;

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Masih dalam kaitan pendirian Perseroan, Notaris juga dapat diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri.

Pasal 20 ayat (4) UUPT 2007 mengatakan bahwa untuk pembuatan perubahan Anggaran Dasar harus dimuat dalam akta Notaris dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan Anggaran Dasar. Jika berita acara rapat tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris maka berita acara itu harus dinyatakan dalam akta Notaris.

Pekerjaan Notaris dibagi menjadi dua;⁶⁶

1. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal,
2. Pekerjaan ektralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dalam jabatannya itu.

Dikaitkan dengan Hukum administrasi negara Notaris sebagai pejabat umum berada dalam konteks pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan organ administrasi

⁶⁶ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.165.

negara adalah setiap orang atau badan yang memiliki kekuasaan publik tertentu. Notaris salah satunya.

Menurut Hukum Tata Negara seorang warga Negara mempunyai wewenang dan kewajiban dan perturan hukum yang mengtur caranya menjalankan wewenang dan kewajiban itu termasuk dalam Hukum Administrasi Negara.⁶⁷

Wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat hukum. Cara memperoleh wewenang yaitu melalui;

a. Atribusi

Yaitu wewenang untuk memuat keputusan tata usaha Negara yang langsung bersumber dari undang-undang dalam arti materiil, wewenang asli yang berarti timbulnya kewenangan baru yang semula kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh organ pemerintahan yang bersangkutan.

b. Delegasi.

Yaitu penyerahan wewenang untuk membuat keputusan tata usaha Negara oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Konsep penyerahan wewenang berarti ada perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi.

c. Mandat.

Yaitu pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan tata usaha Negara atas nama pejabat yang memberi mandat. Semua akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab pemberi mandat.

⁶⁷ Moh.Kusnardi dan Hermally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.7, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Baktim 1988), hlm.41.

Seperti telah diuraikan diatas doktrin membagi sumber perwakilan menjadi tiga yaitu:

1. Perwakilan yang bersumber dari undang-undang (Pasal 1354 KUHPer)
Misalnya: ayah yang mewakili anaknya yang dibawah umur. Si anak yang masih kecil tidak pernah secara khusus memberikan kuasa kepada ayahnya untuk mewakili segala kepentingannya, atau perwakilan karena pengurusan sukarela.
2. Perwakilan yang bersumber dari perjanjian
Misalnya: perjanjian pemberian kuasa.
3. Perwakilan organik
Misalnya Direksi PT yang mewakili PT tersebut. Dalam melakukan tindakan pengurusan Direksi tidak memerlukan suatu bentuk surat kuasa.

Pasal 103 UUPT 2007 mengatur mengenai hak Direksi memberi kuasa kepada orang lain, lengkapnya berbunyi sebagai berikut; “Direksi dapat memberi kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

Bentuk kuasa yang sah menurut pasal ini harus berbentuk tertulis dengan kata lain kuasa lisan adalah tidak sah. Sifat dari ketentuan ini adalah memaksa jadi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1793 KUHPer yang membolehkan pemberian kuasa secara lisan tidak dapat diberlakukan dalam hal ini. Kuasa ini dapat diberikan kepada karyawan Perseroan atau orang lain.

Mengenai jumlah orang yang dapat diberi kuasa pada prinsipnya sesuai dengan kebutuhan dan ekstensitas ruang lingkup kepentingan tertentu yang di limpahkan kepada kuasa. Oleh karenanya Pasal 103 UUPT 2007 memberi kemungkinan bagi Direksi untuk mengangkat beberapa orang kuasa apabila satu orang dianggap tidak cukup.⁶⁸

⁶⁸ Harahap. *Op.cit.*, hlm.409.

Penjelasan Pasal 103 UUPT 2007 ini berbunyi sebagai berikut; “Yang dimaksud kuasa adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa”.

Mengenai Dewan Komisaris, dalam melakukan tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Dewan Komisaris semua ketentuan yang menyangkut Direksi, seperti kewenangan dan hak pengurusan sesuai dengan kebijakan yang tepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang atau Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT. Termasuk juga didalamnya hak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan serta berlaku juga ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam Pasal 97. Intinya adalah segala ketentuan yang menyangkut hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga berlaku seluruhnya kepada Dewan Komisaris yang melaksanakan tindakan pengurusan. Ini berarti pengaturan mengenai pemberian kuasa kepada pihak lain termasuk juga didalamnya.

Kemudian mengenai pengaturan kuasa dalam RUPS, Pasal 85 ayat (4) serta penjelasan UUPT mengatakan bahwa;

- Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili oleh siapapun ikut dihitung,
- Akan tetapi jika kuasa yang mewakili pemegang saham terdiri dari Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan, dalam pemungutan suara tidak berhak mengeluarkan suara.

Artinya dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tersebut.

Aturan lebih lanjut di Pasal 85 ayat (5) UUPT 2007 mengatakan, jika pemegang saham memberi kuasa kepada seseorang untuk menghadiri RUPS, namun pemegang saham yang bersangkutan hadir dalam RUPS maka surat kuasa yang

diberikan menjadi tidak berlaku untuk RUPS tersebut. Fungsi penerima kuasa berganti hanya sebatas mendampingi tanpa punya hak untuk mengeluarkan pendapat dan suara. Ditegaskan lagi di ayat (6), Ketua rapat berhak menentukan apakah kuasa tersebut boleh atau berhak hadir dalam RUPS dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar.

4. ANALISA PERMASALAHAN

Dari hal-hal yang diuraikan diatas dapatlah dikatakan bahwa pemberian kuasa mempunyai beberapa sifat pokok yang dianggap esensial diantaranya adalah

1. Kapasitas penerima kuasa sebagai wakil dari pemberi kuasa, Hubungan yang timbul dari pemberian kuasa bukan mengatur hubungan internal kedua belah pihak saja namun timbulnya kapasitas kewenangan pemberi kuasa dalam hal :
 - pemberian hak dan kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa,
 - tindakan penerima kuasa langsung mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.
2. Pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu perjanjian kuasa yang timbul atas kesepakatan dalam pengertian
 - Hubungan pemberian kuasa terjadi antara pemberi kuasa dan penerima kuasa,
 - Hubungan itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai persetujuan (pasal 1338 KUHPer),
 - Merupakan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
3. Kuasa berkarakter garansi kontrak dimana ukuran untuk menentukan kekuatan mengikatnya tindakan penerima kuasa terhadap pemberi kuasa terbatas hanya kepada;
 - Sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa,

- Jika penerima kuasa bertindak melampaui batas kewenangan maka tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan,

Maka berdasarkan sifat-sifat kuasa yang diuraikan diatas, terlebih sifat konsensual dan garansi kontrak, maka dalam pergaulan hukum dimungkinkan lahirnya kuasa mutlak dengan klasul seperti “Tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan”.

Berkaitan dengan pemberian kuasa selaku pemegang saham dan Komisaris Utama dalam Perseroan Terbatas maka penulis akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 830 K/Pdt/2007.

4.1. Posisi Kasus.

4.1.1. Para Pihak.

Para pihak yang bersengketa dalam perkara No. 830K/Pdt/2007 adalah

- Tuan H sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding.
- Tuan A sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding.
- Tuan L ssebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding.
- PT. A.B.C sebagai Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding.

4.1.2. Pokok Perkara.

Sengketa berawal dari Tergugat Tuan A selaku pemegang saham 720 (tujuh ratus dua puluh) saham dan Komisaris Utama PT. ABC telah membuat kesepakatan dengan Penggugat Tuan H untuk membuat dan menandatangani dua *Power of Attorneys*, keduanya tertanggal 14 April 2003 dihadapan Notaris dan pada tanggal 16 April 2003 yang intinya Tuan A sebagai Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Tuan H untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku pemegang saham maupun selaku Komisaris utama di PT. A.B.C. Saham yang dimaksud bukanlah milik Tuan A

sepenuhnya akan tetapi terkait dengan hutang Tuan A kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa dalam surat kuasa – surat kuasa dinyatakan secara tegas bahwa surat kuasa tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan satu dan lain sebagaimana disebutkan dalam gugatan dengan mengenyampingkan Pasal 1813 KUHP. Namun secara tiba-tiba Tuan H menerima surat dari Kantor Hukum X.Y.Z. tertanggal 6 Mei 2005 yang mengaku selaku kuasa dari Tuan A memberitahukan Tuan A telah membuat Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 24 Maret 2005 untuk surat kuasa – surat kuasa, satu dan lain sebagaimana selanjutnya diketahui oleh Tuan H tentang pencabutan surat kuasa – surat kuasa ini tertuang didalam akta yang ditanda tangani oleh Tuan A dihadapan Notaris tanggal 24 Mei 2005.

Alasan pencabutan kuasa karena dalam pelaksanaannya ternyata Tuan H tidak pernah meminta persetujuan atau melaporkan kepada Tuan A sehingga tidak pernah mempertimbangkan kepentingan Tuan A selaku pemegang saham dan Komisaris. Akibat perbuatan Tuan H tersebut mengakibatkan kerugian kepada Tuan A sebesar Rp. 156,564,446,744 (seratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah). Lebih lanjut Tuan H selaku penerima kuasa telah melakukan penyimpangan mengenai pelaksanaan kuasa-kuasa dimaksud yang merugikan Tuan A serta menggelapkan harta kekayaan Tuan A untuk membayar kewajiban Tuan A kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pembayaran pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank B.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005 Tuan A dengan mengabaikan Tuan H telah mengirim undangan dan panggilan kepada Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris untuk menghadiri RUPS PT. A.B.C yang diadakan pada tanggal 1 Agustus 2005. Bahwa untuk tujuan RUPS Tuan A telah memberikan kuasa kepada Tuan L untuk menghadiri rapat tersebut berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Juli 2005.

4.1.3. Pertimbangan Hukum.

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.

Di tingkat Pengadilan Negeri putusan Hakim adalah menolak gugatan Penggugat Tuan H untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang adalah dengan sahnya surat kuasa-surat kuasa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, segala sesuatu yang tertuang dalam surat kuasa –surat kuasa tersebut harus mengikat para pihak yang membuatnya termasuk tetapi tidak terbatas dengan kesepakatan bahwa Surat kuasa “Tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan” serta mengenyampingkan Pasal 1813 KUHPer.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan menimbulkan akibat hukum. Demikian pula dengan perjanjian pemberian kuasa yang dibuat secara sah akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dengan dibuatnya suatu perjanjian pemberian kuasa adalah bahwa para pihak terikat dengan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam hukum perdata, tindakan hukum yang melahirkan fakta hukum, dibedakan menjadi;⁶⁹

1. Tindakan hukum sepihak,
Yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang dan yang menimbulkan, berubah dan berakhirnya suatu hak.
2. Tindakan hukum berganda,
Yaitu tindakan hukum yang harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang melahirkan akibat hukum.

Trimoelja, dalam *hukumonline* mengatakan pemberian kuasa menurut teori hukum merupakan perjanjian sepihak. Karenanya, pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Menurut Trimoelja, harus dibedakan antara perjanjian timbal-balik dengan perjanjian sepihak.

⁶⁹ Pieter. E. Latumeten, “Keabsahan kuasa sebagai bagian dari perjanjian timbal balik” *Renvoi* 7, (Desember 2011), hlm. 82.

Perjanjian sewa-menyewa atau jual-beli adalah perjanjian timbal-balik oleh karenanya harus ada tanda tangan kedua belah pihak, sedangkan kuasa adalah perjanjian hukum sepihak. Lebih lanjut Yahya Harahap menerangkan pada dasarnya surat kuasa memang perjanjian hukum sepihak. Surat kuasa masuk pada ranah perjanjian tertentu. Tapi kalau seandainya pun dituangkan dalam kesepakatan juga bisa.⁷⁰

Hukum perjanjian pada umumnya bersifat mengatur, kecuali ditentukan sebaliknya. Asas kebebasan berkontrak dalam hubungannya dengan pihak ketiga dikenal sebagai asas relativitas dalam artian perjanjian yang dibuat secara sah hanya mengikat para pihak yang melakukannya (Pasal 1338 KUHP) dengan beberapa pengecualian yang menyangkut pihak ketiga.

B.Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi.

Di tingkat Pengadilan Tinggi Amar Hakim memutuskan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat , yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Tuan H untuk sebagian serta menyatakan Tergugat I Tuan A dan Tergugat II PT.A.B.C melakukan perbuatan hukum. Menyatakan Surat kuasa selaku pemegang 720 (tujuh ratus dua puluh) saham di PT.ABC dan surat kuasa untuk mewakili Tuan A selaku Komisaris utama di PT. A.B.C adalah sah dan mengikat.Menyatakan Surat pencabutan kuasa dari Tergugat I Tuan A kepada Penggugat Tuan H adalah tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan surat kuasa dari Tergugat I Tuan A kepada Tergugat II Tuan L tertanggal 20 Juli 2005 untuk mewakili Tuan A selaku pemilik 720 (tujuh ratus dua puluh) saham di PT.A.B.C adalah tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan RUPS LB PT. A.B.C yang diadakan tanggal 1 Agustus 2005 berikut semua keputusan yang dihasilkan dalam RUPS LB tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

⁷⁰ Ali dan Rzk, “Surat Kuasa Perjanjian Timbal Balik atau Perjanjian Sepihak?”<http://www.hukumonline.com/berita/baca>, diunduh 12 Mei 2008.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten adalah berpegang pada Pasal 1813 KUHPer yang merupakan dasar surat kuasa tetapi tidak mempertimbangkan dasar hukum lain yang saling mengikat satu sama lain dan kemudian Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa tindakan Tergugat I Tuan A mencabut surat kuasa – surat kuasa dari Penggugat Tuan H adalah bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 731 K/Sip/1975 antara lain menyatakan “ketentuan dalam Pasal 1813 KUHPer tidak bersifat limitatif dan juga tidak mengikat, yaitu kalau sifat dari perjanjian memang menghendaknya maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat mengatur mengenai pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak batal karena meninggalnya pemberi kuasa, di Indonesia sudah merupakan suatu *bestending en gebruikenlijk* , sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 1339 KUHPer dan Pasal 1347 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 1339 KUHPer “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang”.

Pasal 1347 KUHPer “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

C.Pertimbangan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai pertimbangannya sendiri yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi Tuan A dan Tuan L serta PT.ABC dan menolak gugatan Penggugat Tuan H untuk seluruhnya.

Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa pencabutan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPer) dapat dibenarkan dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Lagi pula berdasarkan yurisprudensi kuasa mutlak tidak diperkenankan untuk dipergunakan dalam suatu transaksi. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat menyatakan bahwa Penggugat Tuan H sebagai penerima kuasa telah memberikan laporan sebagaimana maksud dalam pemberian kuasa, oleh karena itu pencabutan surat kuasa oleh Tergugat Tuan A sebagai pemberi kuasa secara sepihak dapat dibenarkan menurut hukum.

Menurut analisa penulis, dasar pertimbangan Mahkamah Agung mempunyai alasan yuridis yang terlalu sempit. Di dalam pemberian kuasa ada sifat privatif dan juga kuasa adalah tindakan hukum sepihak dimana tindakan hukum yang timbul, berubah, berakhirnya sebagai akibat dari satu pihak saja.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-10-1975 No. 1060 K/Sip/1972 (dalam Perkara : Sjahperi Obos lawan Rudy Sulistio) juga mengatakan meskipun dalam surat kuasa ada kata-kata: "Surat kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali", pembatalan surat kuasa tersebut oleh pemberi kuasa dapat dibenarkan menurut hukum, karena hal ini adalah hak dari pada pemberi kuasa dan ternyata penerima kuasa telah mengadakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap surat kuasa.

4.2. Analisis Kasus.

4.2.1. Pemberian kuasa dengan klausul “tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan” oleh organ-organ dalam Perseroan Terbatas.

Direksi mempunyai kapasitas dan kewenangan sebagai kuasa menurut undang-undang mewakili Perseroan, sehingga Direksi dalam mengurus Perseroan adalah untuk dan atas nama Perseroan. Dengan demikian, jika Direksi memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan pengurusan kepentingan Perseroan,

dengan sendirinya karena hukum orang itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi.⁷¹

Pemberian kuasa yang sah menurut pasal 103 UUPT harus dalam bentuk tertulis (*schriftelijke machtiging, written authorization*). Bentuk tertulis dari pemberian kuasa tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta otentik (*authentieke akte, public deed*) yakni surat kuasa yang dibuat dihadapan pejabat umum, atau dalam bentuk akta bawah tangan (*onderhandse akte, private instrument*) yakni dibuat secara partai oleh pemberi dan penerima kuasa tanpa campur tangan pejabat umum. Sifat kuasa yang boleh diberikan direksi adalah kuasa khusus (*bizondere machtiging, special authorization*). Kuasa khusus tersebut adalah untuk melaksanakan pengurusan kepentingan perseroan mengenai perbuatan tertentu.

Lebih lanjut Direksi dilarang atau tidak dibenarkan memberi kuasa umum. Apabila Direksi memberi kuasa umum, selain kuasa itu batal demi hukum berdasar pasal 1337 KUHPer, tindakan itu sekaligus dikategorikan perbuatan *ultra vires* yakni direksi telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kapasitas dan kewenangannya. Hal ini dikarenakan direksi adalah organ yang diberi kewenangan langsung untuk mengurus perseroan, sehingga apabila direksi memberikan kuasa umum maka berarti juga direksi telah mempersempit ruang geraknya dalam mengurus perseroan dan hal mana adalah bertentangan dengan *fiduciary duty* dari direksi.

Diatas sudah diuraikan bahwa doktrin membagi sumber perwakilan menjadi tiga yaitu:

1. Undang-undang (Pasal 1354 KUHPer).

Perwakilan karena undang-undang terjadi di luar kehendak pihak-pihak yang berkaitan.

⁷¹ Harahap. *op.cit.*, hlm. 405.

2. Perjanjian

Perwakilan karena perjanjian terjadi atas kehendak dan kesepakatan pihak terkait.

3. Organik

Perwakilan organik yaitu perwakilan yang wewenang pada wakilnya bersumber pada Anggaran Dasar organ.

Pemberian kuasa bersumber dari perjanjian. Seperti sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak yang mempunyai hak dapat meminta perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang mempunyai hak untuk meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kata sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dalam artian sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Dalam kasus ini pemberian kuasa dari Tergugat kepada Penggugat nampak keempat syarat tersebut telah terpenuhi yang berarti perjanjian pemberian kuasa tersebut adalah sah.

Surat kuasa – surat kuasa sebagai pemegang saham dan Komisaris Utama yang diberikan oleh Tergugat Tuan A sebagai pemberi kuasa kepada Penggugat Tuan H selaku penerima kuasa dibuat berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak yang dinyatakan dan disampaikan sebagai kehendak para pihak. Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan *asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet* (pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya). Lebih lanjut suatu kuasa bersifat *privatif* yaitu dengan adanya kuasa tidak berarti bahwa pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya.

Pasal 1813 KUHPer mengatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa. Pemberian kuasa berakhir baik karena pemberi kuasa maupun penerima kuasa

meninggal atau berada dibawah pengampuan atau pailit atau kawannya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa, pernyataan berhenti dari penerima kuasa serta ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Pasal 1816 KUHPer juga mengatur bahwa dengan diangkatnya seorang kuasa baru untuk menjalankan urusan yang sama mengakibatkan berakhirnya pemberian kuasa.

Penarikan kuasa pada prinsipnya harus terjadi dengan suatu pernyataan dari pemberi kuasa yang ditujukan kepada penerima kuasa bahwa kuasanya telah berakhir. Dalam kasus terbukti bahwa Tergugat Tuan A telah memberi tahu Penggugat Tuan H tentang penarikan surat kuasa melalui kantor hukum X.Y.Z. Pemberi kuasa juga berhak untuk meminta agar surat kuasa yang dipegang oleh penerima kuasa dikembalikan. Penarikan kuasa yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa tidak memiliki akibat hukum kepada pihak lawan (Pasal 1815 KUHPer).

Dengan berdasarkan pada suatu Yurisprudensi, I.G.Rai Widjaya antara lain berpendapat, kuasa mutlak boleh dengan alasan demi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.⁷²

Penulis menganggap bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang adalah sangat tepat karena mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPer serta Yurisprudensi mengenai Pasal 1813 KUHPer yang tidak bersifat limtatif. Sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten adalah sangat tidak tepat dan tidak benar bahkan tidak sempurna sebab Pengadilan Tinggi hanya berpegang pada Pasal 1813 KUHPer yang merupakan dasar surat kuasa tetapi tidak mempertimbangkan dasar hukum lain yang saling mengikat satu sama lain dan kemudian Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa tindakan Tergugat I Tuan A mencabut surat kuasa – surat kuasa dari Penggugat Tuan H adalah bertentangan dengan hukum.

⁷² I.G.Rai Widjaya *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek*, (Megaoin, Jakarta, 2005), hlm.68-69.

Bahwa dasar hukum Tuan A mencabut surat kuasa – surat kuasa dari Tuan H adalah Pasal 1814 KUHPer dimana Tuan A berhak menarik kuasanya yang diberikan kepada Tuan H dan Pasal 1802 KUHPer ternyata Tuan H tidak pernah memberikan laporan dan atau mempertanggung jawabkan mengenai pelaksanaan kuasa-kuasa dimaksud walaupun telah berulang kali diminta dan ditegur Tuan A yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Tuan A. Pasal 1800 KUHPer menyebutkan kewajiban kuasa antara lain;

1. Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya,
2. Menyelesaikan semua urusan atau perbuatan hukum yang dilimpahkan kepadanya sebelum janga waktu perjanjian kuasa berakhir,
3. Kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang tindakan apa saja yang dialakukannya, serta memberi perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang diterimanya (Pasal 1802 KUHPer),
4. Bertanggung jawab atas tindakan yang dibuat orang yang ditunjuknya, padahal kepadanya tidak diberi hak substitusi, atau kepadanya diberi hak substitusi tanpa menyebut namanya, dan ternyata orang yang ditunjuknya tidak cakap dan tidak mampu (Pasal 1803 KUHPer),
5. Kuasa wajib menanggung segala kerugian dan bunga yang timbul atas keingkaran atau kelalaian kuasa melaksanakan apa yang dikuasakan kepadanya.

Pelaksanaan surat kuasa mutlak dalam kasus ini, Penggugat Tuan H tidak ada membuktikan adanya laporan berkala atau pemberitahuan kepada pemberi kuasa, sejauhmana setiap saat telah dilakukan/dilaksanakan isi dari surat kuasa tersebut sebagaimana diharuskan berdasarkan Pasal 1802 KUHPer dan oleh karenanya Pemberi kuasa dibenarkan menarik kembali kuasa yang pernah diberikannya berdasarkan Pasal 1814 KUHPer.

Ketentuan pencabutan kembali kuasa oleh pemberi kuasa diatur dalam pasal 1814 KUHPer dengan beberapa variasi :

- Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa
- Pencabutan secara diam-diam (pasal 1816 KUHPer). Prakteknya si pemberi kuasa mengangkat atau menunjuk kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama seperti pada kuasa yang pertama.

Surat kuasa mutlak yang mengesampingkan Pasal 1813 KUHPer tidak bersifat limitatif dan tidak mengikat sehingga bukan tidak boleh atau boleh dilakukan pencabutan apabila telah terbukti dalam pelaksanaannya menyimpang dari kehendak si pemberi kuasa, dalam kasus ini pelaksanaannya harus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (pada saat kasus ini terjadi masih mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3604 K/Pdt/1985 dinyatakan bahwa : Surat kuasa mutlak tidak dijumpai aturannya dalam KUHPer, namun demikian Yurisprudensi mengakui keberadaanya sebagai suatu syarat yang selalu dijanjikan menurut kebiasaan, atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan atau disebut *Peroectual and usual or Customary Condition*.

Akan tetapi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 menyatakan bahwa : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dilarang member surat kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah. Pemilik tanah dilarang memberi surat kuasa mutlak kepada kuasa itu untuk menjual tanah miliknya. Alasan larangan itu dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa surat kuasa mutlak mengenai jual beli tanah tidak dapat dibenarkan karena dalam praktek sering disalah gunakan untuk menyelundupkan jual beli tanah. Tanah dalam hal ini adalah benda tidak bergerak maka harus ditafsirkan bahwa hal ini juga berlaku terhadap benda bergerak yang tentunya lebih mudah lagi untuk disalahgunakan, sehingga tidaklah dapat dibenarkan pemberian surat kuasa mutlak terhadap saham karena nilainya yang senantiasa bergerak/berubah dan lebih mudah disalahgunakan oleh sipenerima kuasa.

Dalam kasus disebutkan bahwa ada pemberian kuasa oleh Komisaris Utama kepada penerima kuasa untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai Komisaris Utama. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum – baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Jika ada gugatan perdata atau dakwaan pidana terhadap Komisaris, hal tersebut dilakukan bukan kepada dewan komisaris melainkan salah satu dari :

1. Anggota Komisaris yang juga merupakan pemegang saham secara langsung atau tidak langsung,
2. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi tanpa klarifikasi pembagian pembebanan tanggung jawab yang jelas diantara kedua organ perusahaan tersebut.

Apabila kita cermati kasus-kasus pengadilan yang ada sangkut pautnya dengan Komisaris, dapat ditarik benang merah yuridis yang sesungguhnya dari tanggung jawab Komisaris tersebut.⁷³ Komisaris berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar mempunyai kewenangan, yaitu pengawasan. Dalam melakukan kewenangannya tersebut bisa saja timbul penyalahgunaan kewenangan yang mungkin akan merugikan kepentingan orang lain, karenanya Komisaris sebagai dewan harus mempertanggung jawabkan secara hukum. Dalam praktek seringkali gugatan dan sangkaan pidana terhadap Dewan Komisaris dilakukan bukan terhadap Dewan

⁷³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.130.

Komisaris melainkan lebih sebagai Dewan bersama – sama dengan Direksi atau Komisaris yang merangkap juga sebagai pemegang saham.⁷⁴

Jika kita mengacu kepada doktrin *fiduciary duty* maka dapatlah diuraikan bahwa seseorang mempunyai tugas *fiduciary* manakala ia mempunyai kapasitas *fiduciary* yaitu manakala bisnis atau uang yang ditransaksikannya bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar kepadanya. Sementara itu dilain pihak ia wajib mempunyai itikad baik dalam menjalankan tugasnya.

Terhadap siapakah *fiduciary duty* berlaku?. Dari ketentuan Pasal 97 UUPT 2007 yang garis besarnya mengatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan terhadap pengurusan Perseroan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut UUPT 2007 mengatakan bahwa selama melakukan tindakan pengurusan, kepada Dewan Komisaris berlaku ketentuan yang berlaku terhadap Direksi. Artinya prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi Komisaris.

Lalu apakah *fiduciary duty* dari Direksi juga berlaku terhadap kepentingan pihak lain seperti pemegang saham terutama pemegang saham mayoritas untuk kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang saham minoritas. UUPT tidak dengan tegas mengaturnya. Tidak ada indikasi berlakunya prinsip *fiduciary duty* bagi pihak pemegang saham mayoritas. Karena itu terhadapnya berlaku hukum perdata atau hukum bisnis yang umum, termasuk untuk pengajuan gugatan terhadapnya oleh pihak yang dirugikan berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer).⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.131.

⁷⁵ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 71-72.

Dari doktrin tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Tuan H disini selaku penerima kuasa sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham yang sebenarnya bukan milik Tuan A namun terkait hutang kepada BPPN dapat kita analogikan juga mempunyai *fiduciary duty*.

Mengenai pemegang saham dalam UUPT 2007 dikatakan bahwa pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan untuk mewakili kehadirannya menjadi tidak berlaku untuk rapat tersebut.

Apakah dibenarkan organ-organ Perseroan memberi kuasa mutlak?. Dapat dan boleh saja sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang digariskan dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPer serta seperti yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/Sip/1975 yaitu : Oleh karena sifatnya perjanjian menghendaki adanya Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa atau diperlukan adanya Surat Kuasa Mutlak maka hal ini dapat diterima oleh karena Pasal 1813 KUHPer bersifat mengatur dan tidak mengikat.

Ketentuan atau peraturan yang bersifat mengatur memiliki daya kerja subsidair, maksudnya ketentuan tersebut diterapkan dalam situasi dimana para pihak tidak berhadapan dengan ketentuan yang tidak dapat disimpangi sehingga mereka hanya berhadapan dengan peraturan yang bersifat mengatur.

Scholten mengatakan mungkin pembentuk undang-undang untuk suatu hubungan yang diatur secara kontraktual hanya melengkapi apa yang tidak ada dalam perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak. Juga mungkin, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyerahkan pengaturan materi tertentu kepada pihak-pihak,

melainkan mengaturnya sendiri, akan tetapi menyerahkan penggunaannya kepada pihak-pihak, mereka boleh menyimpang dari peraturan-peraturan itu.⁷⁶

Pembentuk undang-undang bertitik tolak dari suatu gagasan, bahwa individu-individu boleh membuat peraturan itu sendiri menurut apa yang mereka anggap baik, namun secara subsidair pembentuk undang-undang menunjukkan apa yang akan berlaku bilamana peraturan sendiri itu tidak ada.⁷⁷

Jadi dari semua uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa surat kuasa yang diberikan dengan klausul “tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan” dapat ditarik secara sepihak oleh pemberi kuasa.

4.2.2. Keabsahan, kebatalan pemberian kuasa mutlak terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Sudah menjadi suatu norma hukum, bahwa pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang. Dalam sebuah yurisprudensi memang diambil sebuah kaidah hukum (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3201K//Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996) bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.

Perjanjian Pemberian kuasa yang dibuat antara Tuan A dan Tuan H adalah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Adapun perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak.

⁷⁶ Paul Scholten, *Mr. C. Asser, Penuntun dalam mempelajari hukum Perdata Belanda; Bagian umum*, diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 1992), hlm.27.

⁷⁷*Ibid.* hlm.28.

Wewenang untuk melakukan perbuatan sebagai wakil adalah berdasarkan kuasa yang telah diberikan. Orang yang berbuat sebagai wakil sesudah kuasanya dicabut tanpa ada padanya diberikan kuasa untuk itu atau tanpa kuasa yang mencukupi untuk itu berbuat tanpa wewenang dalam hubungan internalnya. Namun hubungan internal ini tidak mempunyai akibat terhadap pihak ketiga jika pihak ketiga ini dari tindak tanduk pemberi kuasa melihat seolah-olah ada pemberian kuasa. Dalam hal ini pihak ketiga dilindungi oleh hukum terhadap kesemuan dalam kuasa.

Pemberian kuasa bukanlah suatu tindakan yang ditujukan kepada pihak lawan namun merupakan hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Terhadap pihak lawan, pemberian kuasa mempunyai arti pemberi kuasa memberi batasan kewenangan kepada penerima kuasa. Dan jika penerima kuasa melanggar batasan itu maka pada prinsipnya pemberi kuasa tidak terikat (Pasal 1807 KUHPer). Namun sebaliknya jika pemberi kuasa telah membangkitkan kepercayaan kepada pihak lawan bahwa tidak ada batas kewenangan yang spesifik maka pemberi kuasa itu menjadi terikat.

Salah satu prinsip pokok pemberian kuasa yakni dengan adanya suatu pemberian kuasa maka penerima kuasa sah bertindak untuk dan atas nama (*for and on behalf*) pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum yang ditentukan dalam surat kuasa, dan dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, penerima kuasa tidak atau bukan bertindak atas namanya sendiri, tetapi tetap atas nama pemberi kuasa. Jika prinsip hukum diatas dikaitkan dengan pemberian kuasa yang diatur pada Pasal 103 UUPT 2007 maka orang yang diberi kuasa atau penerima kuasa dari direksi, akan bertindak untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-12-1975 No. 311 K/Sip/1973 (dalam Perkara : A. Manurung lawan Machmud) mengatakan : Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasanya selama perbuatan-perbuatan itu tidak melebihi wewenang yang diberikan. Kepercayaan yang dibangkitkan oleh pemberi kuasa itulah yang disebut dengan kesemuan dalam kuasa yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 1815 KUHPer mengatakan bahwa penarikan kembali kuasa oleh si pemberi kuasa yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa tidak dapat dikemukakan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya penarikan tersebut yang telah terlanjur mengadakan perjanjian dengan penerima kuasa. Ini artinya pemberi kuasa tetap terikat pada pihak ketiga dengan catatan bahwa pemberi kuasa dapat meminta tanggung jawab dari penerima kuasa yang telah melanggar batas-batas kewenangannya.

De Groot mengatakan untuk dapat disebut adanya kesemuan kuasa harus dipenuhi empat syarat yaitu :⁷⁸

- Seseorang bertindak atas nama orang lain. Orang yang bertindak tanpa wewenang ini disebut *pseudo-penerima kuasa*, sedangkan yang dimaksud orang lain ini adalah pemberi kuasa semu atau *pseudo-prinsipal*.
- Kesemuan pemberian kuasa dibangkitkan oleh *pseudo-prinsipal* melalui pernyataan atau tingkah lakunya.
- Pihak lawan telah menerima bahwa *pseudo-penerima kuasa* adalah berwenang.
- Pihak lawan, karena keadaan-keadaan tertentu, secara wajar boleh menerima bahwa *pseudo-penerima kuasa* adalah berwenang.

Pada prinsipnya kesemuan kuasa merupakan tindakan yang tanpa wewenang dan oleh karena itu *pseudo-prinsipal* tidak terikat.

Adapun itikad baik sendiri ada banyak pendapat mengenainya ;

- Black's Law Dictionary memberi pengertian itikad baik sebagai berikut : "*In or with good faith; honestly, openly and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense*".

⁷⁸ Setiawan, *op,cit.*, hlm. 54.

- Prof. Subekti merumuskan itikad baik sebagai berikut;
Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang membuat bertikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan – kesulitan.
- Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menyatakan ; “ perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Maksud dari itikad baik dalam pasal ini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedang dalam pengertian obyektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apapun yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

1. Itikad yang bersifat subyektif yaitu yang ditinjau pada masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa itikad baik ditinjau dari segi subyek atau orang pribadi bukan dari segi pandangan orang banyak secara umum.
2. Itikad baik yang bersifat obyektif, tidak dipersoalkan ada atau tidaknya sikap yang demikian pada orang-orang yang bersangkutan namun dilihat pada ada atau tidaknya kepatutan dalam perjanjian itu yang memenuhi norma-norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Melaksanakan dengan itikad baik artinya kita sebagai pribadi bersikap sebagai orang yang pantas atau jujur. Jadi para pihak dalam melaksanakan perikatan harus berpedoman pada kepatutan dan keadilan.

Dalam konteks perjanjian timbal-balik, Pasal 1266 KUHPer menyatakan pembatalan perjanjian dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, harus dimintakan kepada hakim. Prinsipnya, syarat batalnya suatu perjanjian dianggap selalu tercantum dalam perjanjian. Apabila tidak tercantum, maka hakim

dengan leluasa berdasarkan keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban tapi tidak lebih dari satu bulan.

Dalam surat kuasa, menurut Yahya Harahap, disebutkan kewajiban-kewajiban yang bila tak dijalankan berarti wanprestasi. Jadi bisa dibatalkan.

Oleh karena undang-undang sendiri yang menentukan bisa dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa, maka boleh-boleh saja dicabut. Tidak perlu lagi melewati proses gugat perdata.⁷⁹

Suatu badan hukum dalam bahasan ini Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan dan tidak dipersamakan saja dengan orang yang sebenarnya tidak mempunyai tujuan tertentu dalam hidupnya. Seringkali dikemukakan sebagai alasan mengapa Perseroan perlu untuk menentukan maksud dan tujuannya adalah demi melindungi pihak ketiga.

Seorang penerima kuasa dapat melakukan tindakan melawan hukum dalam lingkup pelaksanaan tugasnya. Pengetahuan dan kesadaran penerima kuasa berlaku sebagai pengetahuan dan kesadaran pemberi kuasa. Ketika Tuan H melakukan penipuan dalam hal pembayaran hutang kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini BPPN terkait dengan hutang BLBI Bank B. maka BPPN dapat menuntut ganti rugi kepada pemberi kuasa Tuan A sebab Tuan H dalam pelaksanaan kuasanya telah melakukan tindakan hukum.

Kapan seorang wakil dapat dipersalahkan atas tindakannya? *Kortman* berpendapat bahwa tanggung jawab personal si wakil hanya ada apabila tindakan melawan hukum itu dapat dipertanggung jawabkan kepada badan hukum.⁸⁰ Dalam putusan Hoge Raad 22 Desember 1961 diajarkan bahwa Komisaris suatu Perseroan yang menurut Anggaran Dasarnya berwenang untuk memberhentikan seorang Direksi

⁷⁹ Ali dan Rzk, "Surat Kuasa Perjanjian Timbal Balik atau Perjanjian Sepihak?" <http://www.hukumonline.com/berita/baca>, diunduh 12 Mei 2008

⁸⁰ Setiawan, *op.cit.*, hlm.216.

secara kurang pikir telah memberhentikan seorang Direksi. Tindakan Komisaris ini secara pribadi merupakan tindakan melawan hukum terhadap Direktur karena bertentangan dengan kecermatan yang dituntut dalam lalu lintas bermasyarakat. Tindakan Komisaris ini merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Perseroannya. Karena ada pertanggung jawaban dari Perseroan maka ada kemungkinan pertanggung jawaban pribadi organ-organ yang melakukan tindakan melawan hukum.

Pemberian kuasa tidak melahirkan kewajiban kepada penerima kuasa kecuali pemberian kuasa tersebut dimasukkan dalam *lastgeving* sebab *lastgeving* mewajibkan penerima kuasa untuk bertindak, bukan saja sekedar adanya kewenangan mewakili saja. Pasal 1800 KUHPer mewajibkan penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya. Oleh karena itu, kuasa yang tidak dilaksanakan mengakibatkan si penerima kuasa wajib menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang dapat timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu. Bahkan penerima kuasa diwajibkan untuk segera menyelesaikan urusannya pada saat pemberi kuasa meninggal dunia apabila hal itu akan menimbulkan kerugian seandainya tidak segera diselesaikan.

Pasal 1801 KUHPer mengatakan bahwa tanggung jawab si penerima kuasa tidak hanya terhadap tindakan – tindakan yang sengaja dilakukan tetapi juga termasuk kelalaian yang diperbuatnya. Tanggung jawab itu termasuk didalamnya adalah kewajiban untuk memberikan laporan tentang apa yang diperbuatnya dan memberikan penjelasan tentang apa yang diterimanya baik yang wajib maupun yang tidak wajib diserahkan kepada pemberi kuasa (Pasal 1802 KUHPer).

Putusan Hoge Raad 5 Mei 1944 dan 29 November 1968 mengatakan seorang penerima kuasa terhadap pihak lawan yang secara layak percaya bahwa penerima kuasa memiliki wewenang, harus bertanggung jawab terhadap adanya wewenang itu. Secara *a contrario* apabila pemberi kuasa mengingkari kewenangan penerima kuasa maka penerima kuasa harus membuktikan kewenangannya. Andaikata penerima kuasa berhasil membuktikannya maka ia tidak wajib mengganti rugi.

Prinsip hukum bahwa orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri juga berlaku dalam pemberian kuasa. Barang siapa mengeluarkan pernyataan atau bertingkah laku yang menimbulkan kesan yang wajar kepada pihak ketiga bahwa ia telah memberikan kuasa kepada seseorang tertentu maka ia akan terikat oleh tindakan hukum orang itu dengan pihak ketiga. Demikian juga apabila pemberi kuasa telah memberitahukan kepada pihak ketiga adanya kuasa tetapi tanpa memberitahukan batas-batas kuasanya, maka pemberi kuasa akan tetap terikat pada tindakan hukum penerima kuasa meskipun penerima kuasa telah melanggar batas-batasnya.⁸¹

Dalam kasus dikatakan bahwa Tergugat Tuan A telah mengangkat seorang penerima kuasa baru (Tuan L) untuk urusan yang sama yaitu selaku pemegang 720 (tujuh ratus dua puluh) saham dan Komisaris Utama dalam PT.A.B.C. Maka menurut undang-undang dianggap terjadi penarikan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa lama. Ini merupakan salah satu bentuk penarikan kuasa secara diam-diam oleh pemberi kuasa. Bagi pihak lawan yang tidak mengetahui adanya penggantian penerima kuasa akan dilindungi oleh hukum.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 52.

BAB III PENUTUP

1. Simpulan.

- Berdasarkan prinsip dasar bahwa pemberian kuasa tidak termasuk dalam ranah hukum perjanjian namun merupakan tindakan hukum sepihak dengan sifat privatifnya, maka pencabutan kuasa adalah sah meskipun ada klausul “tidak dapat dicabut, digugurkan dan dibatalkan” (dengan berpegang pada ketentuan Pasal 1802 KUHPer jo. Pasal 1814 KUHPer). Untuk menilai apakah surat kuasa mutlak dapat dicabut kembali atau tidak, harus ditinjau secara kasus per kasus dan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku mengenai pengaturan surat kuasa tersebut.
- Dengan dicabutnya kuasa pertama dan kemudian diberikan kuasa baru untuk urusan yang sama dan tentang pencabutan ini tidak diberitahukan kepada pihak ketiga maka sesuai Pasal 1815 KUHPer tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap pihak ketiga. Bagi pihak yang tidak mengetahui adanya penggantian penerima kuasa akan dilindungi oleh hukum.

2. Saran.

- Dalam membuat suatu perjanjian pemberian kuasa hendaknya dihindari pembuatan kuasa mutlak karena resikonya sangat besar.
- Sebelum membuat perjanjian pemberian kuasa hendaknya pemberi kuasa memperhatikan kredibilitas dan reputasi serta tingkat profesionalisme penerima kuasa.
- Dalam memberikan kuasanya pemberi kuasa harus aktif meminta laporan secara berkala dari penerima kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asser, C. *Pengajian Hukum Perdata Belanda [Handleiding Tot de Boefening van Nederlands Burgerlijk Recht]*. diterjemahkan oleh Sulaiman Binol. Jakarta : Dian Rakyat, 1991.
- Badruzaman, Mariam Darus *et.al. Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- _____. *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. cet. 2. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kusnardi, Moh dan Hermally Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet cet.7. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1988.
- Kie, Tan Thong. *Buku I Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Meliala, Djaja S. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata*. cet. 1. Bandung : Tarsito, 1982.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada umumnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung : Penerbit Sumur, 1981.

- Soerjopratikno, Hartono. *Perwakilan berdasarkan kehendak*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.
- Scholten, Paul, Mr. C. Asser, *Penuntun dalam mempelajari hukum Perdata Belanda; i Bagian umum*. diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 1992.
- Subekti. *Aneka Perjanjian* cet.10. Bandung; Citra Aditya Bakti, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo, 1994.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. cet.32. Jakarta : PT. Intermedia, 2003.
- Setiawan, Rachmad. *Hukum Perwakilan dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda saat ini*. cet. 1. Jakarta : PT. Tatanusa, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Pasal-pasal tentang Hak tanggungan atas tanah*. Jakarta : Djambatan, 1998.
- Widjaya, I.G.Rai. *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek*. Jakarta : Megapoin, 2005.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 T Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah*, UU No. 4 tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- Departemen Dalam Negeri, *Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah*. Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982.
- Kitab Undang – undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Universitas Indonesia, *Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*. SK Rektor Universitas Indonesia No. 628/SK/R/UI/2008 Tahun 2008. Lembaran Lepas 2008.

3. Artikel.

Latumeten, Pieter.E. “Keabsahan kuasa sebagai bagian dari perjanjian timbal balik” *Renvoi* 7, (Desember 2011), Hlm.82-83.

4. Internet.

Ali dan Rzk. “Surat Kuasa Perjanjian Timbal Balik atau Perjanjian Sepihak?” <http://www.hukumonline.com/berita/baca>. diunduh 12 Mei 2008

